



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN ADMINISTRATOR
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur kompetensi dan kualifikasi menjadi dasar/acuan dalam penetapan jabatan, pengangkatan pada jabatan tertentu, penyelenggaraan mutasi, penyelenggaraan promosi, dan pengembangan karier bagi pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
4. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kualifikasi adalah persyaratan yang mendukung kompetensi.
6. Jabatan Administrator adalah jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

7. Jabatan Administrator Staf adalah Jabatan Administrator yang berada di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Jabatan Administrator Lini adalah Jabatan Administrator yang memimpin organisasi unit kerja.
9. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pengetahuan adalah ilmu/metode/informasi yang digunakan untuk melakukan proses kerja suatu unit kompetensi.
13. Keterampilan adalah keahlian yang digunakan dalam melakukan proses kerja suatu unit kompetensi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15. Kepala Badan adalah kepala badan yang bertanggung jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas, pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta penyelenggaraan seleksi pengisian Jabatan Administrator lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Tujuan Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator untuk meningkatkan kinerja ASN dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator harus memenuhi:

- a. standar kompetensi; dan
- b. kualifikasi Jabatan Administrator.

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. standar kompetensi manajerial; dan
 - b. standar kompetensi teknis.
- (2) Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - c. telah mengikuti Diklat dalam kelompok jenis Diklat Manajemen Teknis dan/atau Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan

- pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis dan manajerial sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Kelompok jenis Diklat Manajemen Teknis/Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Jenis Diklat Manajemen Teknis/Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kelompok jenis Diklat Manajemen Teknis/Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Ini.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Seleksi Jabatan Administrator yang telah dilakukan tetap sah dan berlaku, dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 245

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI
JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Standar Kompetensi Manajerial untuk jabatan administrator dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Standar Kompetensi Manajerial Untuk Jabatan Administrator Staf dan Jabatan Administrator Lini. Untuk jabatan administrator staf diidentifikasi 7 (tujuh) unit kompetensi dan jabatan administrator lini diidentifikasi 8 (delapan) unit kompetensi sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut:

A. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator Staf

Tabel 1. Unit Kompetensi manajerial jabatan administrator staf

NO	UNIT KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI LEVEL
1	2	3	4
1	Integritas (<i>Integrity</i>)	4	Menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab pada diri orang lain untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap negara dan pemerintah sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.
2	Berpikir analitis (<i>Analytical Thinking</i>)	3	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi.

NO	UNIT KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI LEVEL
1	2	3	4
3	Kemampuan Mengelola Perubahan (<i>Managing Change</i>)	3	Melakukan upaya/langkah-langkah untuk menyampaikan pesan perubahan kepada orang-orang di lingkungan kerjanya.
4	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	3	Mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.
5	Pengambilan Keputusan (<i>Decision Making</i>)	3	Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya
6	Berorientasi Pada Pelayanan (<i>Stakeholder Orientation</i>)	3	Senantiasa dalam kondisi siap untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder, bertanggung jawab dalam menyelesaikan/menuntaskan permasalahan yang muncul sehubungan dengan keluhan stakeholder, secara tepat dan cepat dan ramah
7	Membangun Hubungan Kerja (<i>Relationship Building</i>)	3	Mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan di unit kerjanya, baik di lingkup organisasi maupun di luar organisasi dan mampu memberdayakan.

B. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator Lini

Tabel 2. Unit Kompetensi manajerial jabatan administrator lini

NO	UNIT KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI LEVEL
1	2	3	4
1	Integritas (<i>Integrity</i>)	4	Menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab pada diri orang lain untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap negara dan pemerintah sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.

NO	UNIT KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI LEVEL
1	2	3	4
2	Berpikir analitis(<i>Analitical Thinking</i>)	4	Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi.
3	Kemampuan Mengelola Perubahan (<i>Managing Change</i>)	3	Melakukan upaya/langkah-langkah untuk menyampaikan pesan perubahan kepada orang-orang di lingkungan kerjanya.
4	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	4	membangun situasi kerja yang kondusif.
5	Pengambilan Keputusan (<i>Decisioon Making</i>)	3	Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya.
6	Berorientasi Pada Pelayanan(<i>Stakeholder Orientation</i>)	4	Mengajak, mendorong dan mempengaruhi orang lain untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan berguna serta pelayanan yang baik dan menyenangkan, mampu memelihara komunikasi dan memantau tingkat layanan stakeholder.
7	Membangun Hubungan Kerja (<i>Relationship Building</i>)	4	Hubungan kerja yang ada di maintain secara personal (<i>individual treatment</i>) dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil dari Organisasi
8	Manajemen Konflik (<i>Konflik Resolution</i>)	4	Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan produktif.

Kamus kompetensi manajerial jabatan administrator staf dan lini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 9.

Tabel 3. Integritas

No	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Integritas (<i>Integrity</i>)	Kemampuan bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap negara dan pemerintah secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja.
2	Level 1	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas memenuhi kewajiban.
3	Level 2	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi.
4	Level 3	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.
5	Level 4	Menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab pada diri orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.
6	Level 5	Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi.

Tabel 4. Berpikir Analitis

NO	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Berpikir analitis (<i>Analytical Thinking</i>)	Kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi.
2	Level 1	Menguraikan faktor penyebab dampak permasalahan kegiatan.
3	Level 2	Mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang berdampak kepada keberlangsungan organisasi.

4	Level 3	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi
5	Level 4	Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi.
6	Level 5	Memproyeksikan situasi/dampak jangka panjang dari suatu fenomena umum dari sudut pandang kepentingan organisasi.

Tabel 5. Kemampuan Mengelola Perubahan

No	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kemampuan Mengelola Perubahan (<i>Managing Change</i>)	Kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap situasi/perbedaan/tantangan/perubahan dan mengelolanya sehingga dapat menjadi peluang dalam mencapai tujuan.
2	Level 1	Mengenali dan menyadari adanya perubahan/perbedaan dalam lingkungan pekerjaan dan berupaya untuk beradaptasi secara mandiri.
3	Level 2	Melakukan adaptasi terhadap situasi/perubahan/perbedaan dengan melakukan antisipasi dan penyesuaian terhadap berbagai hal yang terkait dengan aspek pekerjaannya.
4	Level 3	Melakukan upaya/langkah-langkah untuk menyampaikan pesan perubahan kepada orang-orang di lingkungan kerjanya.
5	Level 4	Menggerakkan orang lain untuk mengikuti perubahan melalui tindakan yang kuat, tegas, dan konsisten.
6	Level 5	Mampu mewujudkan perubahan nyata dalam organisasi menuju organisasi yang lebih baik melalui upaya-upaya terobosan yang cerdas.

Tabel 6. Kepemimpinan

NO	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kepemimpinan <i>(Leadership)</i>	Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit/organisasi.
2	Level 1	Meyakinkan orang lain tentang pentingnya pencapaian tujuan organisasi.
3	Level 2	Mendelegasikan pekerjaan dan wewenang sesuai kompetensi dan potensi bawahan
4	Level 3	Mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.
5	Level 4	Membangun situasi kerja yang kondusif.
6	Level 5	Menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan

Tabel 7. Pengambilan Keputusan

NO	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Pengambilan Keputusan <i>(decision making)</i>	Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat, membuat keputusan yang bersifat subyektif, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebelum pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya.
2	Level 1	Membuat keputusan yang responsif berdasarkan data informasi dan sesuai keadaan lingkungan.
3	Level 2	Membuat keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.
4	Level 3	Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya.

NO	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
5	Level 4	Memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasilnya dengan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
6	Level 5	Membuat keputusan strategis dan berdampak jangka panjang dengan didukung data informasi yang komprehensif dan akurat.

Tabel 8. Berorientasi pada Pelayanan

NO	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Berorientasi pada Pelayanan (<i>Stakeholder Orientation</i>)	Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan stakeholder dalam aktivitas pekerjaannya.
2	Level 1	Mengetahui dan memahami kebutuhan stakeholder, mendengarkan masukan, saran dan umpan balik dari stakeholder.
3	Level 2	Mengembangkan hubungan yang positif dan konstruktif dengan Stakeholder; memberikan respon yang tepat terhadap permintaan pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4	Level 3	Senantiasa dalam kondisi siap untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder; bertanggung-jawab dalam menyelesaikan/ menuntaskan permasalahan yang muncul sehubungan dengan keluhan stakeholder, secara tepat dan cepat dan ramah.
5	Level 4	Mengajak, mendorong dan mempengaruhi orang lain untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan berguna serta pelayanan yang baik dan menyenangkan,

		mampu memelihara komunikasi dan memantau tingkat layanan stakeholder.
6	Level 5	Menumbuhkan budaya pelayanan yang baik/proaktif di lingkungan kerja dan senantiasa mendahulukan kepentingan melayani publik dibandingkan kepentingan pribadi.

Tabel 9. Membangun Hubungan Kerja

No	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Membangun Hubungan Kerja <i>(Relationship Building)</i>	Kemampuan untuk menjalin hubungan interpersonal dalam rangka pencapaian tujuan kerja bagiannya/organisasi, termasuk mengembangkan jejaring komunikasi eksternal organisasi untuk mendapatkan dukungan dan tukar informasi/ide.
2	Level 1	Memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerjanya saja (<i>next and previous process</i>) dan sebatas di lingkup internal organisasi.
3	Level 2	Berinisiatif untuk melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugasnya baik internal maupun eksternal.
4	Level 3	Mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan di unit kerjanya, baik di lingkup organisasi maupun di luar organisasi dan mampu memberdayakan.
5	Level 4	Hubungan kerja yang ada di maintain secara personal (<i>individual treatment</i>) dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil dari Organisasi.

6	Level 5	Mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak internal dan eksternal organisasi untuk mendapatkan dukungan pencapaian target Organisasi.
---	---------	---

Tabel 10. Manajemen Konflik

NO	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Manajemen Konflik (<i>conflict management</i>)	Kemampuan mengambil langkah-langkah untuk mengelola perselisihan menuju arah yang produktif.
2	Level 1	Meletakkan berbagai sudut pandang kepentingan dalam konteks yang tepat.
3	Level 2	bersikap terbuka dan objektif dalam penyelesaian konflik.
4	Level 3	Memberikan alternatif solusi dengan berbagai konsekuensinya
5	Level 4	Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan produktif.
6	Level 5	Menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk berbagi pandangan yang terbuka dan objektif serta kreatif.

Hasil penilaian standar kompetensi manajerial dikategorikan ke dalam beberapa kriteria sebagaimana tertera dalam tabel 11.

Tabel 11 Kriteria dan Parameter

NO	KRITERIA	PARAMETER
1	2	3
1	Siap	Jika semua unit kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
2	Sangat potensial	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan 1 (satu) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan.

3	Potensial	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan 2 (dua) unit kompetensi lainnya dapat dibawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 1 (satu) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan.
4	Cukup potensial	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan 3 (tiga) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 2 (dua) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan.
5	Belum cukup potensial	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan 4 (empat) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 3 (tiga) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan.
6	Kurang potensial	Jika 4 (empat) unit kompetensi atau lebih di bawah standar yang ditetapkan.
Keterangan:		Rekomendasi untuk diangkat pada jabatan administrator harus memenuhi kriteria: siap, sangat potensial, potensial atau cukup potensial.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. UNIT KOMPETENSI TEKNIS

Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi jabatan administrator, ditetapkan 4 (empat) unit kompetensi bagi seluruh jabatan administrator lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- 1 Menyediakan bahan perumusan kebijakan;
- 2 Menyiapkan bahan implementasi kebijakan;
- 3 Mengatur Pelaksanaan Kegiatan;
- 4 Menyediakan bahan evaluasi kebijakan.

Daftar unit kompetensi teknis sebagaimana terdapat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Daftar Unit Kompetensi dan Pemaketan Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	NAMA UNIT KOMPETENSI	JABATAN
1	LHK.JADM.001.01	Menyediakan bahan perumusan kebijakan	Berlaku untuk semua jabatan Administrator di lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Pusat dan
2	LHK. JADM.002.01	Menyiapkan bahan implementasi kebijakan	Unit Pelaksana Teknis di Daerah
3	LHK. JADM.003.01	Mengatur Pelaksanaan Kegiatan	
4	LHK. JADM.004.01	Menyediakan bahan evaluasi kebijakan	

Rumusan masing-masing unit kompetensi diuraikan pada standar kompetensi sebagaimana terdapat pada Tabel 2, 3, 4 dan 5.

B. RUMUSAN UNIT KOMPETENSI TEKNIS JABATAN ADMINISTRATOR

Tabel 2. Unit Kompetensi menyediakan bahan perumusan kebijakan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LHK.JADM.001.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan bahan perumusan kebijakan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyediakan bahan perumusan kebijakan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetensi ini digunakan dengan substansi yang disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada tabel 62. Perumusan kebijakan yang dimaksud pada unit kompetensi ini dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, program dan rencana.3. Informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari laporan pelaksanaan kegiatan ataupun informasi lain yang relevan
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan administrator. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 6.2. Keterampilan<ol style="list-style-type: none">a. Mengelola informasib. Teknik analisis data

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Metode statistik sederhana d. Metode penelitian <p>3. Kondisi pengujian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Metode pengujian dapat berupa verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; presentasi; dan/atau simulasi. b. Materi uji disusun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masing-masing jabatan administrator.
6	<p>Elemen Kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa informasi bahan perumusan kebijakan 2. Menginterpretasi hasil analisis perumusan kebijakan 	<p>Kriteria Unjuk Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang relevan dan diperlukan dalam perumusan kebijakan diidentifikasi. 2. Informasi disiapkan berdasarkan hasil identifikasi. 3. Informasi yang telah disiapkan dianalisis <ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan rumusan kebijakan 2. Hasil interpretasi didiskusikan dengan pihak terkait atau tenaga ahli. 3. Hasil informasi yang sudah didiskusikan disampaikan kepada perumus kebijakan sebagai bahan masukan perumusan kebijakan.

Tabel 3. Unit Kompetensi menyiapkan bahan implementasi kebijakan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LHK.JADM.002.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan bahan implementasi kebijakan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam merumuskan kegiatan.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Kompetensi ini digunakan bagi seluruh jabatan administrator dalam rangka merealisasikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perumus kebijakan dengan substansi yang disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada tabel 6.</p> <p>2. Berdasarkan lingkup pekerjaannya/tanggung jawab wewenangnya dalam pelaksanaan kebijakan, jabatan administrator dibagi menjadi 3 (tiga):</p> <p>a. jabatan administrator administratif dimana lingkup pekerjaannya terbatas pada lingkup internal unit kerjanya.</p> <p>b. Jabatan administrator kebijakan publik dimana lingkup pekerjaannya meliputi internal dan eksternal.</p> <p>c. Jabatan administrator pengelola asset/pengelola kawasan/pengelola sumber daya hutan/pengelola sumber daya</p>

		<p>alam dan lingkungan/ pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistem dimana lingkup pekerjaannya meliputi internal dan eksternal serta diberitanggung jawab dan wewenang untuk mengelola kawasan tertentu.</p>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan administrator. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 6.2. Keterampilan<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan analisis permasalahanb. Berpikir strategik dalam merancang proyek dalam mengatasi suatu permasalahan untuk pencapaian suatu outcome.c. Mengidentifikasi potensi resiko dan manajemen resiko sebagai bagian dalam rumusan rancangan proyek.d. Melakukan analisis biaya sebagai bagian dalam rumusan rancangan proyek.e. Negosiasi rancangan kegiatan kepada pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan.3. Kondisi pengujian antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Metode pengujian dapat berupa verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; presentasi; dan/atau simulasi.

		b. Materi uji disusun untuk masing-masing jabatan administrator disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masing-masing jabatan administrator.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengidentifikasi alternatif kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan organisasi/unit kerja dan peraturan perundang-undangan disiapkan. 2. Manfaat, target sasaran dan/atau lingkup pelaksanaan kebijakan diidentifikasi berdasarkan ruang lingkup pekerjaan ataupun batasan tanggung jawab/wewenang. 3. Alternatif-alternatif kegiatan yang mendukung kebijakan diidentifikasi.
	2. Merencanakan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan pelaksanaan kegiatan diidentifikasi. 2. Kriteria evaluasi pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan disusun. 3. Rencana kegiatan termasuk strategi pelaksanaan kegiatan ditentukan. 4. Rencana kegiatan dibahas dengan pihak terkait. 5. Rencana kegiatan didokumentasikan.

Tabel 4. Unit Kompetensi mengatur pelaksanaan kegiatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LHK.JADM.003.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengatur Pelaksanaan Kegiatan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengatur

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		pelaksanaan kegiatan.
4	Ruang Lingkup	Kompetensi ini digunakan bagi seluruh jabatan administrator dengan substansi yang disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada tabel 6.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan administrator. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 6.2. Keterampilan<ol style="list-style-type: none">a. Menentukan strategi dalam pelaksanaan kegiatan;b. Mengelola sumber daya organisasi;c. Teknik mengatasi permasalahan/ konflik pelaksanaan kegiatan.d. Komunikasi/mengarahkan kegiatan3. Kondisi pengujian antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Metode pengujian dapat berupa verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; presentasi; dan/atau simulasi.b. Materi uji disusun untuk masing-masing jabatan administrator disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masing-masing jabatan administrator.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengidentifikasi lingkup dan aspek kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup dan aspek kegiatan dianalisis untuk mengetahui keluaran. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan diidentifikasi. 3. Langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan ditentukan.
	2. Membentuk tim dan menyusun rencana kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak yang terlibat dan personil yang dibutuhkan sesuai karakteristik kegiatan diidentifikasi. 2. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 3. Tim kerja diusulkan untuk ditetapkan. 4. Rencana kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi disampaikan kepada tim kerja sesuai kebijakan organisasi. 5. Rencana alternatif (kontijensi) disiapkan.
	3. Menyelesaikan hambatan pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan dianalisis. 2. Metode penyelesaian masalah ditentukan. 3. Hambatan/permasalahan pelaksanaan kegiatan diselesaikan sesuai metode yang ditetapkan. 4. Masalah yang tidak dapat diselesaikan dilaporkan kepada pimpinan.
	4. Melakukan pemantauan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan kegiatan dimonitor.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disusun.</p> <p>3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada pimpinan.</p>

Tabel 5. Unit Kompetensi menyediakan bahan evaluasi kebijakan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	LHK.JADM.004.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan bahan evaluasi kebijakan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyediakan bahan evaluasi kebijakan.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Kompetensi ini digunakan bagi jabatan administrator dengan substansi yang disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada tabel 6.</p> <p>2. Informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari laporan pelaksanaan kegiatan ataupun informasi lain yang relevan.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan administrator. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 6.</p> <p>2. Keterampilan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola informasi b. Teknik analisis data c. Metode statistik sederhana

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		<p>d. Metode penelitian</p> <p>3. Kondisi pengujian</p> <p>a. Metode pengujian dapat berupa verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; presentasi; dan/atau simulasi.</p> <p>b. Materi uji disusun untuk masing-masing jabatan administrator disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masing-masing jabatan administrator.</p>
6	<p>Elemen Kompetensi</p> <p>1. Menganalisa informasi bahan evaluasi kebijakan</p> <p>2. Menginterpretasi hasil analisis evaluasi kebijakan</p>	<p>Kriteria Unjuk Kerja</p> <p>1. Informasi yang relevan dan diperlukan dalam evaluasi kebijakan diidentifikasi.</p> <p>2. Informasi disiapkan berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>3. Informasi yang telah disiapkan dianalisis.</p> <p>1. Hasil analisis diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan evaluasi kebijakan.</p> <p>2. Hasil interpretasi didiskusikan dengan pihak terkait atau tenaga ahli.</p> <p>3. Hasil informasi yang sudah didiskusikan disampaikan kepada perumus kebijakan sebagai bahan masukan perbaikan/pengembangan kebijakan.</p>

Tabel 6. Ruang Lingkup dan Pengetahuan untuk Setiap Jabatan

I. Sekretariat Jenderal

1.1 Biro Kepegawaian Dan Organisasi

1.1.1 Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan formasi • Perencanaan jabatan • Pengadaan pegawai • Peraturan kepegawaian • Pengelolaan sistem informasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Kepegawaian <p>*)unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait dengan kepegawaian dan organisasi • Pedoman tata naskah dinas dan persuratan • Pengelolaan administrasi kepegawaian • Pemetaan jabatan • Analisis Jabatan • Analisis Beban Kerja • Pola rekrutmen dan penyusunan kebutuhan pegawai • Evaluasi jabatan, bobot jabatan dan klasifikasi jabatan • Pola karier • Pengelolaan dan administrasi jabatan • Pengembangan informasi kepegawaian berbasis IT

1.1.2 Kepala Bagian Pengembangan Dan Penilaian Kinerja Pegawai

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pegawai• Administrasi jabatan fungsional• Evaluasi kinerja dan disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan• Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)• Kebijakan publik• Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)• Pelayanan dan komunikasi publik• Pengadaan barang dan jasa• Manajemen keuangan• Sistem pengendalian intern pemerintah• Pengelolaan data dan informasi• Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral• Program kerja terkait Biro Kepegawaian <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan perundang-undangan terkait dengan kepegawaian dan organisasi• Pedoman tata naskah dinas dan persuratan• Pengembangan SDM• Manajemen SDM• Pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN• Kompetensi manajerial• Administrasi jabatan fungsional• Penilaian kinerja/SKP• Disiplin pegawai

1.1.3 Kepala bagian mutasi kepegawaian

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan alih tugas jabatan • Kepangkatan • Pemensiunan dan pemberhentian pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Kepegawaian <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait dengan kepegawaian dan organisasi • Administrasi kepegawaian • Pemetaan jabatan (peta jabatan penataan pegawai) • Pedoman tata naskah dinas dan persuratan • Teknik cepat penyiapan bahan kepangkatan, pensiun, pemberhentian pegawai dan pengelolaan database

1.1.4 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pembinaan dan pengembangan organisasi • Ketatalaksanaan • Tata usaha biro 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Kepegawaian <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis organisasi/Kelembagaan • Analisis Reformasi Birokrasi • Analisis prosedur Kerja • Analisis Tata Hubungan Kerja/ Bisnis Proses • Analisis sistem dan prosedur kerja • Analisis sarpras kerja • Prosedur Tatausaha • Prosedur kerumah tanggaan • Pedoman tata naskah dinas dan persuratan • Administrasi Kepegawaian • Administrasi Keuangan • Administrasi Pelaporan Biro

1.2 Biro Perencanaan

1.2.1 Kepala Bagian Rencana Dan Program

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • RPJP Nasional, RPJM nasional, rencana program jangka pendek dan Rencana kerja • Renstra Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. • Perjanjian kinerja Kementerian, Sekjen dan Biro • Evaluasi program pembangunan LHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Perencanaan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Perencanaan program (RKTN, penyusunan dokumen renstra/renja) • Arsitektur dan informasi kinerja • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • Statistik sederhana • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

1.2.2 Kepala Bagian Penyusunan Anggaran

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Penyusunan anggaran pusat dan daerah APBN, APBN-P, Dana Alokasi Khusus, Dana Hibah, Dekonsentrasi, tugas pembantuan dan anggaran transfer daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Perencanaan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah pusat/daerah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Perencanaan program (RKTN, penyusunan dokumen renstra/renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran k/l) • Arsitektur dan informasi kinerja • Manajemen Kepimpinan • Koordinasi, Negosiasi dan Mediasi • Isu-isu strategis global bidang LHK • Mekanisme Kebijakan anggaran transfer ke daerah • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Merancang RKA-K/L, DIPA, KAK, POK • Statistik sederhana • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

1.2.3 Kepala Bagian Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Perencanaan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dan sistem prosedur perencanaan dan evaluasi pembangunan • Penyusunan laporan evaluasi pembangunan • Memahami dokumen-dokumen perencanaan bidang LHK • Merancang LAKIP, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan tahunan • Manajemen Kepimpinan • Negosiasi dan mediasi • Isu-isu strategis global bidang LHK

1.2.4 Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Dan Hibah

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dalam negeri dan hibah • Evaluasi pengelolaan hibah • Ketata usaha rumah tangga biro 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Perencanaan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait kerjasama luar negeri • Kemitraan dan kerjasama luar/dalam negeri • Konvensi internasional • Metode negosiasi dan fasilitasi • Penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan kerjasama • Pengelolaan hibah • Bahasa Internasional • Isu-isu strategis global bidang LHK

1.3 Biro Umum

1.3.1 Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Persuratan • Karya cetak, kepubstakaan, pengelolaan perpustakaan dan museum • Arsip dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Umum <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara • Administrasi kepegawaian • Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) • Arsitektur dan informasi kinerja • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Sistem dan teknologi pelaporan • Pengelolaan persuratan • Pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian dan BMN • Pengelolaan museum • Pengelolaan kepubstakaan dan perpustakaan

1.3.2 Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tata usaha pimpinan • Keprotokolan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Umum <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait kepegawaian • Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara • Peraturan terkait pelaporan • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (keprotokoleran) • Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) • Arsitektur dan informasi kinerja • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Sistem dan teknologi pelaporan • Pengelolaan persuratan • Pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian dan BMN

1.3.3 Kepala Bagian Rumah Tangga

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan dalam dan layanan kesehatan • Kepegawaian, gaji, kendaraan dinas, BMN Sekjen • Perawatan dan pemeliharaan sarpras fisik • Pengelolaan angkutan pegawai dan keamanan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Umum • *) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Pelayanan perkantoran (operasional perkantoran, administrasi kepegawaian, keprotokoleran dan layanan kesehatan pegawai) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan) • Aplikasi simak BMN dan aplikasi barang persediaan • Pengelolaan sarana prasarana (saspras fisik, kendaraan dinas dan angkutan pegawai) • Arsitektur dan informasi kinerja • Sistem dan teknologi pelaporan • Sistem keamanan kantor

1.3.4 Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan barang milik Negara • Pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Negara • Penatausahaan barang milik Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Umum <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait keuangan, program dan anggaran • Peraturan terkait Pengelolaan BMN • Pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Barang Milik Negara. • Pengelolaan Tata Persuratan dan Tata kearsipan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. • Proses Pengadaan Barang dan Jasa. • Pengelolaan barang hibah • Pengadaan barang/ jasa • Pengelolaan ULP • Pengelolaan LPSE • Perencanaan Kinerja dan Pelaporan • Penyusunan DIPA dan RKAKL

1.4 Biro Hukum

1.4.1 Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum *)	Pengetahuan Teknis
<p>Peraturan perundang-undangan dan kerja sama bidang tata lingkungan, planologi, dan pengawasan, pengelolaan hutan produksi lestari, pencemaran kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi LHK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Hukum <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan • Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Legal Drafting) • Beracara di Pengadilan sebagai Saksi Ahli • Teknik presentasi dan mengajar • Pengkajian peraturan perundang-undangan

1.4.2 Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum *)	Pengetahuan Teknis
<p>Peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam ekosistem, penegakan hukum, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, penyuluhan SDM, pengelolaan DAS dan peraturan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Hukum <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan • Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Legal Drafting) • Beracara di Pengadilan sebagai Saksi Ahli • Teknik presentasi dan mengajar • Pengkajian peraturan perundang-undangan

1.4.3 Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum *)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan bantuan dan advokasi hukum perdana, pidana, tata usaha negara dan uji materiil • Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang LHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Hukum <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum perdata, acara perdata • Hukum pidana, acara pidana • Hukum acara di TUN • Hukum acara di Mahkamah Konstitusi • Tata cara dan prosedur uji materi di Mahkamah Agung • Pengelolaan SJDIIH LHK • Bimtek SJDIIH lingkup LHK • Pengembangan sistem perundang-undangan LHK • Pengelolaan database sistem peraturan perundang-undangan LHK • Data entry perundang-undangan LHK • Manajemen pengelolaan perpustakaan

1.4.4 Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum *)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi peraturan perundang-undangan • Penelaahan hukum • Perjanjian kerja sama • Perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan • Ketatausahaan biro 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro Hukum <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan hidup dan ilmu kehutanan serta pengelolaan usaha/kegiatan lainnya terkait perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. • Drafting Keputusan perizinan dan perjanjian kerjasama; • Identifikasi permasalahan dalam rangka penelaahan hukum perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. • Ketatausahaan

1.5 Biro Keuangan

1.5.1 Kepala Bagian Perbendaharaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perbendaharaan • tatalaksana keuangan dan pengelolaan perbendaharaan • Pejabat Perbendaharaan dan peningkatan SDM pengelola keuangan • tuntutan ganti rugi dan Tuntutan Perbendaharaan • Tindak lanjut LHP • Monitoring Evaluasi LPJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen pengelolaan keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan sistem data dan informasi • Kebijakan pengelolaan keuangan • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro keuangan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara • Peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang /jasa • Peraturan terkait Standar Biaya pelaksanaan APBN • Peraturan terkait Perbendaharaan • Penguasaan BAS tatacara pengujian keuangan dan penyelesaian ganti kerugian negara • Mekanisme/ penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PP-SPM, bendahara penerima dan pengeluaran/ BPP • Mekanisme pertanggung jawaban keuangan

1.5.2 Kepala Bagian Investasi dan Penerimaan Negara

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Investasi pemerintah dan kerja sama perdagangan serta layanan umum • Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya • Penatausahaan dana bagi hasil yang berkaitan dengan perimbangan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam lingkungan hidup dan kehutanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen pengelolaan keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan sistem data dan informasi • Mekanisme penyusunan APBN • Kebijakan pengelolaan keuangan • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro keuangan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara • Peraturan terkait dengan investasi • Potensi pengembangan untuk investasi unggulan baik sektor lingkungan hidup maupun kehutanan • Regulasi terkait investasi • Peraturan terkait dengan PNBPNBP • Penatausahaan PNBPNBP (tata cara penyeteroran /pembayaran PNBPNBP, Jenis dan Tarif PNBPNBP, pelaporan realisasi PNBPNBP SDA, identifikasi PNBPNBP, target PNBPNBP dan Ijin Penggunaan PNBPNBP diluar DR dan PSDH) • Aplikasi sistem PNBPNBP online (simponi)

1.5.3 Kepala Bagian Verifikasi dan Piutang

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana kegiatan biro • Rencana anggaran pendapatan belanja • Ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan laporan keuangan • Tindak lanjut laporan kegiatan • Verifikasi apbn dan pelaksanaan anggaran, dan penatausahaan revisi anggaran, serta penertiban dan pengurusan rekening lingkup kementerian • Piutang sementara belum dapat ditagih (PSBT) dan piutang negara lingkup kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen pengelolaan keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan sistem data dan informasi • Kebijakan pengelolaan keuangan negara • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro keuangan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara • Peraturan perundang-undangan terkait penatausahaan /penyelesaian piutang negara • Peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa • Peraturan perundang undangan terkait usulan penggunaan DBH • Peraturan terkait revisi anggaran • Penatausahaan barang milik negara • Verifikasi pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran • Pencermatan Bagan Akun Standar (BAS)

1.5.4 Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi dan pelaporan keuangan. • Laporan keuangan dan hibah • Rencana aksi dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI • Peraturan pelaporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen pengelolaan keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan sistem data dan informasi • Penyusunan APBN • Kebijakan pengelolaan keuangan negara • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro keuangan <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara • Pengelolaan APBN berbasis akrual melalui mekanisme akuntansi • Penyusunan laporan keuangan • Peraturan yang terkait dengan penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan • Penatausahaan Hibah/ pinjaman • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara • Mekanisme dan tata cara penyusunan laporan keuangan

1.6 Biro Hubungan Masyarakat

1.6.1 Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi

Ruang lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan • Analisis opini publik • Komunikasi publik • Kampanye dan Publikasi • Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Hubungan Masyarakat <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-undangan terkait kehumasan dalam/luar negeri. • Teknik analisis dokumen-dokumen opini publik bidang LHK • Sistem dan prosedur evaluasi program • Teknik Negosiasi dan mediasi • Isu-isu strategis global bidang LHK • Strategi kampanye LHK • Keterbukaan informasi publik • Jurnalistik • Desain grafis dan media kampanye • Penyiaran • Komunikasi • Bahasa Internasional

1.6.2 Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar lembaga • Evaluasi pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Hubungan Masyarakat <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-undangan terkait kehumasan dalam/luar negeri. • Teknik analisis dokumen-dokumen opini publik bidang LHK • Lembaga mitra potensial dari dalam dan luar negeri • Sistem dan prosedur kerja sama dalam dan luar negeri • Sistem dan prosedur evaluasi program • Teknik Negosiasi dan mediasi • Isu-isu strategis global bidang LHK • Ketatanegaraan (Tupoksi antar lembaga) • Keterbukaan informasi publik • Jurnalistik • Komunikasi • Bahasa Internasional • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. • Pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi BMN

1.6.3 Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Penyajian dan pelayanan informasi publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Hubungan Masyarakat <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-undangan terkait kehumasan dalam/luar negeri. • Teknik analisis dokumen-dokumen opini publik bidang LHK • Lembaga mitra potensial dari dalam dan luar negeri • Sistem dan prosedur kerja sama dalam dan luar negeri • Sistem dan prosedur evaluasi program • Teknik Negosiasi dan mediasi • Isu-isu strategis global bidang LHK dan Informasi publik • Jurnalistik • Desain grafis dan media kampanye • Penyiaran • Ilmu komunikasi • Bahasa Internasional • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. • Pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi BMN

1.7 Biro Kerjasama Luar Negeri

1.7.1 Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan , kerjasama dan pemantauan kerjasama bilateral dan regional • Tindak lanjut kerjasama bilateral dan regional • Evaluasi pelaksanaan kerjasama bilateral dan regional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Kerjasama Luar Negeri <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-undangan terkait kerjasama luar negeri/bilateral dan regional. • Teknik analisis dokumen-dokumen perencanaan bidang LHK • Manajemen kerjasama (Protokoler, konsuler, keimigrasian dan ketenagakerjaan) • Tindak lanjut kerjasama domestik/ internal. • Teknik diplomasi, negosiasi, formulasi dan analisis kerjasama luar negeri • Resume pertemuan internal dan internasional • Bahasa internasional • Pengelolaan proyek kerjasama luar negeri • Teknik penyiapan delegasi pertemuan bilateral/regional. • Mekanisme pengadaan BMN • Administrasi Keuangan

1.7.2 Kepala Bagian Kerja Sama Multilateral

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan , kerjasama dan pemantauan kerjasama multilateral • Tindak lanjut kerjasama multilateral • Evaluasi pelaksanaan kerjasama multilateral 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Kerjasama Luar Negeri <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-undangan terkait kerjasama luar negeri/bilateral dan regional. • Teknik analisis dokumen-dokumen perencanaan bidang LHK • Manajemen kerjasama (Protokoler, konsuler, keimigrasian dan ketenagakerjaan) • Tindak lanjut kerjasama domestik/ internal. • Teknik diplomasi, negosiasi, formulasi dan analisis kerjasama luar negeri • Resume pertemuan internal dan internasional • Bahasa internasional • Pengelolaan proyek kerjasama luar negeri • Teknik penyiapan delegasi pertemuan bilateral/regional. • Mekanisme pengadaan BMN • Administrasi Keuangan • Peta dan konstelasi organisasi internasional

1.7.3 Kepala Bagian Perjanjian Internasional

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat hukum, • Analisis yuridis • Evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Kerjasama Luar Negeri <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik penyusunan perjanjian internasional • Teknik analisis yuridis dan pendapat hukum atas perjanjian internasional • Teknik dasar diplomasi, negosiasi, formulasi dan analisis kerjasama luar negeri • Bahasa internasional • Teknik cepat penyiapan resume pertemuan internal dan internasional • Peta dan konstelasi organisasi internasional • Perjanjian internasional berupa charter, konvensi dan protocol • Penyusunan renstra • Mekanisme pengadaan BMN • Administrasi keuangan

1.8 Pusat Standardisasi Lingkungan

1.8.1 Kepala Bidang Standardisasi Pengelolaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan, penerapan, dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan • Pengembangan, penerapan, dan penilaian kesesuaian standar pelayanan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait standardisasi lingkungan dan kehutanan • Sistem standardisasi nasional • Sistem standardisasi internasional • Sertifikasi Pengelolaan hutan lestari • Sertifikasi sistem manajemen lingkungan • Sistem akreditasi nasional

1.8.2 Kepala Bidang Standardisasi Produk

Ruanglingkup	Pengetahuan Umum *)	Pengetahuan Teknis
<p>Standardisasi dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait standardisasi lingkungan dan kehutanan • Sistem standardisasi nasional • Sistem standardisasi internasional • Sistem Sertifikasi Produk • Sistem akreditasi nasional • Pengukuran dan Pengujian Kayu • Sustainable Consumption and Production (SCP) • Sistem/skema pengembangan dan penerapan ecolabel • Produksi Bersih • Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan

1.8.3 Kepala Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Pengembangan, penerapan, dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait standarisasi teknologi dan pengujian • Inovasi teknologi • Pengujian teknologi dibidang lingkungan dan kehutanan • Pengujian kualitas lingkungan. • Pemanfaatan teknologi dan prinsip produksi bersih • Sistem Standardisasi Nasional • Sistem Standardisasi Internasional • Sertifikasi/Verifikasi Teknologi ramah lingkungan

1.9 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

1.9.1 Kepala Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perancangan dan analisis pembiayaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Pembiayaan Pembangunan Hutan dan Investasi Lingkungan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan dana bergulir dan investasi • Peraturan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan dana bergulir • Mekanisme/ skema pembiayaan dana bergulir • Analisis pembiayaan dana bergulir tanpa Lembaga Perantara • Analisis pembiayaan dana bergulir melalui lembaga perantara (bank dan bukan bank)

1.9.2 Kepala Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan kegiatan pembiayaan investasi lingkungan • Analisis teknis investasi lingkungan • Analisis pembiayaan untuk investasi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait terkait Pembiayaan Pembangunan Hutan dan Investasi Lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan dan investasi • Lembaga-lembaga keuangan/investasi • Analisis pembiayaan dan sasaran investasi • Keuangan (akuntansi dan verifikasi keuangan) • Mekanisme penyaluran dana investasi • Penyusunan dan penilaian proposal pengajuan investasi • Teknologi ramah lingkungan

1.9.3 Kepala Bidang Operasional

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan penyaluran pembiayaan • Evaluasi kinerja penerima pembiayaan dan pengendalian resiko pembiayaan dana bergulir skema pinjaman bagi hasil dan syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait terkait Pembiayaan Pembangunan Hutan dan Investasi Lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang pembangunan HTR, HKm, HD, dan HR • Pengetahuan terkait perencanaan penanaman tanaman kehutanan dan silvikultur tanaman hutan • Peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan dan investasi • Pengelolaan lembaga keuangan dan investasi • Keuangan (akuntansi dan verifikasi keuangan) • Mekanisme penyaluran, pengembalian, penyelesaian, pembiayaan dana bergulir • Pengelolaan data dan informasi • Teknik penyusunan perjanjian penyaluran fasilitas dana bergulir • Monitoring dan evaluasi, serta pembinaan fasilitas dana bergulir

1.9.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program dan anggaran • Pengelolaan keuangan • Ketatausahaan • Rumah tangga dan kehumasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait terkait Pembiayaan Pembangunan Hutan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait dengan kepegawaian • Peraturan terkait dengan keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara • Pelaporan • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

1.10 Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1.10.1 Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan penerapan kebijakan • Pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur • Sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait keteknikan kehutanan dan lingkungan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan • Teknologi pembukaan wilayah hutan • Teknologi pemanfaatan hutan • Penggunaan dan pemeliharaan sarana, infrastruktur, dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan

1.10.2 Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan penerapan kebijakan • Pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan bidang perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait keteknikan kehutanan dan lingkungan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan terkait sarana dan peralatan perlindungan hutan • Infrastruktur dan sarana pengamanan hutan dan evakuasi • Infrastruktur dan sarana pemadam kebakaran dan pengendalian HPT

1.10.3 Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan • Penerapan dan penilaian kesesuaian standar keteknikan pengelolaan lingkungan hidup • Pelayanan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Pengetahuan lingkungan hidup • Pengetahuan kehutanan • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO), • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Administrasi SDM • Administrasi keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait keteknikan kehutanan dan lingkungan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait sarana dan peralatan pengelolaan lingkungan hidup • Sarana dan peralatan Pemantau Kualitas Lingkungan Hidup • Sarana dan Peralatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup • Teknologi terkait dengan peralatan • Pemanfaatan dan pemeliharaan alat • Penyusunan peraturan/perundangan terkait NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) • Dukungan keteknikan terkait sarana dan peralatan pengelolaan lingkungan hidup • Standar teknis sarana, peralatan, dan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup

1.11 Pusat Data dan Informasi

1.11.1 Kepala Bidang Pengelolaan Data

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data lingkungan dan kehutanan • Pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data • Pengoperasian dan pengamanan fasilitas data • Disaster Recovery Center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan dan kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait data dan informasi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik • Perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengolahan basis data • Pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan disaster recovery center • Kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data • Ilmu statistik dasar • Analisis data • Pengelolaan data

1.11.2 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan informasi bidang lingkungan hidup• Pengelolaan informasi bidang kehutanan	<ul style="list-style-type: none">• Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan• Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)• Kebijakan publik• Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)• Pelayanan dan komunikasi publik• Pengadaan barang dan jasa• Manajemen SDM• Manajemen keuangan• Sistem pengendalian intern pemerintah• Pengelolaan data dan informasi• Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal• Program kerja terkait data dan informasi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik• Pengelolaan sistem informasi• Teknologi informasi dan komunikasi• Teknis GIS• Ilmu statistik

1.11.3 Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan infrastruktur jaringan • Pengembangan aplikasi • Keamanan sistem informasi di lingkungan kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait data dan informasi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan infrastruktur jaringan • Teknologi informasi dan komunikasi • Ilmu komputer • Pengembangan dan modifikasi aplikasi sistem informasi • Teknik pemeringkatan indeks keamanan informasi • Pengelolaan pengamanan sistem informasi • Pengelolaan WEB

1.12 Pusat Kajian Kebijakan Strategis

1.12.1 Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Program dan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Pusat Kajian Kebijakan Strategis <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan undangan terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan rakyat • Analisis peraturan perundang undangan yang terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan • Isu-isu strategis lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, baik nasional, wilayah maupun antar sektor

1.12.2 Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Program dan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang politik, hukum, keamanan dan agenda global</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Pusat Kajian Kebijakan Strategis <p>*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan lokal, nasional dan konvensi internasional terkait urusan lingkungan hidup dan kehutanan; • Penelaahan kebijakan politik, hukum, keamanan dan agenda global terkait urusan lingkungan hidup dan kehutanan; • Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi; • Pengetahuan sistem ketatanegaraan Indonesia

1.13 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

1.13.1 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana dan program, • Ketatausahaan • Tatalaksana keuangan • Kepegawaian, dan • Pengelolaan barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait dengan kepegawaian • Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/BMN • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Pengelolaan BMN • Perencanaan program dan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK) • Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan

1.13.2 Kepala Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan daya Tampung Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi • Perhitungan daya dukung dan daya tampung hutan, hasil hutan, pertambangan, energi, pertanian, kelautan, transportasi, manufaktur, industri dan jasa di wilayah ekoregion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan Inventarisasi Daya Dukung dan daya Tampung Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup • Informasi dan data terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 9 sektor (hutan dan hasil hutan, Informasi dan data terkait dengan Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan, Manufaktur, Prasarana, Jasa dan Transportasi) • Metode inventarisasi SDA dan LH • Metode perhitungan/ penyusunan daya dukung daya tampung (DDDT) lingkungan • Metode penyusunan KLHS • Pemetaan • Pengembangan jejaring/kemitraan

1.13.3 Kepala Bidang perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan dan hasil hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup • Identifikasi kebutuhan perencanaan • Informasi dan data terkait perencanaan Pengelolaan SDA LH 9 sektor (hutan dan hasil hutan, pertambangan, energi, pertanian, kelautan, transportasi, manufaktur, industri dan jasa) • Penyusunan perencanaan SDA dan LH • Pemetaan • Pengembangan jejaring/kemitraan

1.13.4 Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan • Evaluasi • Uji kualitas lingkungan • Tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup • Metode evaluasi / analisis data • Metode Uji kualitas lingkungan • Pengelolaan laboratorium • Pengembangan jejaring/kemitraan • Penyusunan laporan/ rekomendasi

II. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)

2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

2.1.1 Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Program dan anggaran • Evaluasi, pelaporan, data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan sekretariat badan planologi dan tata lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Perencanaan program (penyusunan dokumen renstra/renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • Mekanisme revisi anggaran • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • Statistik dasar • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

2.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian • Administrasi jabatan fungsional • Pengembangan pegawai • Pembinaan SDM pengelola sampah, limbah dan B3 • Organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan sekretariat badan planologi dan tata lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar organisasi • Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan smd, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • Administrasi kepegawaian • Teknologi informasi kepegawaian • Nilai dan budaya organisasi • Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

2.1.3 Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan • Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan dan advokasi hukum • Administrasi kerjasama teknik dalam dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan sekretariat badan planologi dan tata lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama teknik dalam dan luar negeri • Ilmu politik dan hubungan internasional • Legal drafting • Telaahan hukum • Ilmu hukum • Teknik advokasi hukum • Teknik komunikasi dan negosiasi dalam membangun kerjasama • Tata cara persidangan bilateral maupun regional • Mekanisme penyusunan perjanjian dalam negeri dan luar negeri (MoU, dll) • Pengelolaan hibah • Bahasa internasional

2.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tata Usaha dan Rumah Tangga • Kearsipan • Pengelolaan Barang Milik Negara • Sarana dan prasarana operasional pengelolaan sampah, limbah dan B3 • Administrasi Keuangan dan Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan sekretariat badan planologi dan tata lingkungan • Teknologi pengolahan data (SIK, SIMAK-BMN, barang persediaan, keuangan SAIBA, SILABI, SAS) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan • Peraturan/pedoman terkait keuangan • Peraturan/pedoman terkait perlengkapan /Barang Milik Negara • Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • Standar akuntansi keuangan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Administrasi keuangan

2.2 Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

2.2.1 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Inventarisasi hutan dan neraca nasional dan unit pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode inventarisasi hutan • Teknologi pengolahan data hasil inventarisasi • Analisis hasil inventarisasi • Metode penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH) tingkat nasional dan unit pengelolaan

2.2.2 Kepala Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pemantauan sumberdaya hutan tingkat nasional dan unit pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Geografis • Teknik pemetaan hutan • Penginderaan jauh • Teknik fasilitasi kemitraan/jejaring kerja • Pengelolaan basis data dan informasi citra • Teknologi pengolahan data

2.2.3 Kepala Sub Direktorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemetaan hutan manual dan digital • Teknik dokumentasi peta tematik kehutanan • Pengelolaan hutan • Geografi • Pengelolaan data dan sistem informasi Geografis • Teknik Kearsipan • Teknologi pengolahan data

2.2.4 Kepala Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Basis data spasial • Jaringan data spasial 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Geografis • Teknik pemetaan hutan • Pengelolaan informasi dan Basis Data Spasial • Jaringan Komputer • Jaringan informasi Geospasial • Teknologi pengolahan data

2.3 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan

2.3.1 Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Pengembangan dan bimbingan teknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi Amdal (Penyusunan dan Penilaian Amdal) • Metode Audit Lingkungan Hidup • Metode Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH): Ecological Risk Assessment dan Health Risk Assessment • Teknik melakukan konsultasi dan asistensi

2.3.2 Kepala Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan AMDAL • Pemeriksaan dokumen UKL-UPL • Penerbitan Izin Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi Amdal (Penyusunan dan Penilaian Amdal) • Metode Audit Lingkungan Hidup • Teknik melakukan konsultasi dan asistensi • Komisi amdal (penilaian dokumen AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan)

2.3.3 Kepala Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Audit Lingkungan Hidup • Tindaklanjut permasalahan dokumen lingkungan • Izin lingkungan • Sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi Amdal (Penyusunan dan Penilaian Amdal) • Metode Audit Lingkungan Hidup (tindak lanjut permasalahan) • Pengelolaan sistem informasi • Pengelolaan ijin lingkungan (prosedur, syarat, administrasi perijinan)

2.3.4 Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar AMDAL (penyusunan dan penilaian AMDAL) • Teknik evaluasi kinerja (komisi penilai AMDAL, kinerja penyusunan Amdal) • Teknik evaluasi mutu dokumen lingkungan (Amdal, UKL UPL) meliputi uji administrasi, uji konsistensi, uji relevansi, uji tahap proyek, uji keharusan, dan uji kedalaman • Mekanisme pemeriksaan dokumen lingkungan • Teknis penyusunan berita acara /rekomendasi hasil evaluasi

2.4 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

2.4.1 Kepala Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung LH

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung LH	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penyusunan perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup • Manajemen Perencanaan (teknik perencanaan wilayah dan lingkungan hidup) • Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam • Sistem Informasi Geografis • Teknik pemodelan informasi geospasial • Teknik survey lapangan • Tata ruang

2.4.2 Kepala Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen perencanaan (teknik perencanaan wilayah dan lingkungan hidup) • Manajemen SDA • Sistem informasi geografi • Teknik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Data dan informasi terkait RPPLH (Demografi, sosekbud, perubahan iklim, potensi SDA/SDM)

2.4.3 Kepala Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Perencanaan Ekonomi Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode ekonomi Lingkungan • Teknik perhitungan NSDA dan evaluasinya • Metodologi Penyusunan, perhitungan dan evaluasi neraca NSDH • Metodologi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau • Manajemen perpetaan • Pengetahuan Teknis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan • Internalisasi biaya lingkungan hidup (valuasi ekonomi)

2.4.4 Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Pemetaan dan Penerapan Ekoregion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kartografi/Pemetaan Digital/GIS (Teknis perpetaan) • Konsep ekoregion • Inventarisasi Potensi Lingkungan Hidup • Penafsiran penginderaan jauh • Analisis dampak lingkungan (AMDAL) • Teknis Analisis Dampak Kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor • Penataan ruang wilayah • Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (daya dukung daya tampung lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis) • Valuasi Ekonomi Lingkungan

2.4.5 Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan
Hidup Wilayah dan Sektor

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pengembangan Kebijakan LH Wilayah dan Sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis rencana pembangunan dan tata ruang • Analisis dampak lingkungan • Teknik perpetaan • Manajemen Perencanaan Wilayah • Teknik Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan • Teknik analisis dampak kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor

2.5 Direktorat Rencana, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

2.5.1 Kepala Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Rencana makro kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kawasan Hutan (RKTN, Tata Ruang, RKTP/RKTK) • Teknis Perpetaan • Analisis Kebijakan • Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau

2.5.2 Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Rencana kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait Landuse • Perencanaan Kawasan Hutan (RKTN, Tata Ruang, RKTP/RKTK) • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Analisis Kebijakan • Kerjasama teknis

2.5.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan tenurial

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan tenurial	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penggunaan kawasan hutan • Perencanaan Kawasan Hutan (RKTN, Tata Ruang, RKTP/RKTK) • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • PNBK penggunaan kawasan hutan • Kerjasama teknis • Pengelolaan izin penggunaan kawasan (prosedur, syarat, administrasi perijinan)

2.5.4 Kepala Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Wilayah • Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait KPH • Peraturan terkait tata ruang • Perencanaan Kawasan Hutan (RKTN, Tata Ruang, RKTP/RKTK) • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Kerjasama teknis • Teknik perencanaan hutan • Tata ruang/zonasi/ blok

2.5.5 Kepala Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Spasial dan Dokumentasi penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait pembukaan wilayah hutan dan penggunaan kawasan hutan • Sistem informasi geografis • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Teknik Dokumentasi peta • Pengelolaan basis Data Spasial • Metode survey lapangan • Tata ruang/zonasi /blok • PNPB penggunaan kawasan hutan

2.6 Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan

2.6.1 Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan sistem informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait Pengelolaan Basis Data Spasial • Peraturan terkait Tata Ruang • Peraturan terkait pertanahan/agraria • Peraturan terkait pulau-pulau kecil • Sistem Informasi Geografis • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Teknik perencanaan hutan • Pengelolaan basis data spasial • Proses Pengukuhan Kawasan Hutan (tata batas)

2.6.2 Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah

II

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan sistem informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait Pengelolaan Basis Data Spasial • Peraturan terkait Tata Ruang • Peraturan terkait pertanahan/agraria • Peraturan terkait pulau-pulau kecil • Sistem Informasi Geografis • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Teknik perencanaan hutan • Pengelolaan basis data spasial • Proses Pengukuhan Kawasan Hutan (tata batas)

2.6.3 Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan sistem informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait Pengelolaan Basis Data Spasial • Peraturan terkait Tata Ruang • Peraturan terkait pertanahan/agraria • Peraturan terkait pulau-pulau kecil • Sistem Informasi Geografis • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Teknik perencanaan kehutanan • Pengelolaan basis data spasial • Tata Ruang • Proses Pengukuhan Kawasan Hutan

2.6.4 Kepala Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Spasial • Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan sistem informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait Pengelolaan Basis Data Spasial • Peraturan terkait Tata Ruang • Peraturan terkait pertanahan/agraria • Peraturan terkait pulau-pulau kecil • Sistem Informasi Geografis • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Teknik perencanaan hutan • Basis Data Spasial • Tata Ruang • Proses Pengukuhan Kawasan Hutan

2.7 Balai Pemantapan Kawasan Hutan

2.7.1 Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuhan kawasan hutan • Perencanaan kehutanan wilayah • Perubahan fungsi serta perubahan status /peruntukan kawasan hutan • Data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam • Penilaian penggunaan kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan sistem informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan pemantapan kawasan hutan • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan pengukuhan kawasan hutan • Metode inventarisasi hutan • Metode penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH) tingkat nasional dan unit pengelolaan • Sistem Informasi Geografis • Teknik Perpetaan (interpretasi data dan peta, peta manual, digital dan penginderaan jauh) • Perencanaan Kawasan Hutan (RKTN, Tata Ruang, RKTP/RKTK) • Penataan batas • Perubahan status dan fungsi kawasan hutan • Penilaian penggunaan kawasan hutan

III. Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

3.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana, program dan anggaran, data • Evaluasi dan pelaporan • Pengelolaan manajemen informasi • Kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • Mekanisme revisi anggaran • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan • Statistik sederhana • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi • Aplikasi e-monev • Humas dan pemberitaan

3.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian • Pengembangan pegawai • Administrasi jabatan fungsional • Organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar ilmu organisasi • Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • Administrasi kepegawaian • Teknologi informasi kepegawaian (aplikasi SIMPEG, aplikasi presensi) • Nilai dan budaya organisasi • Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

3.1.3 Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan • Penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum • Administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama teknik dalam dan luar negeri • Ilmu politik dan Hubungan Internasional • Pendampingan/advokasi hukum • Legal drafting • Legal opinion • Teknik komunikasi dan negosiasi dalam membangun kerjasama • Mekanisme penyusunan perjanjian dalam negeri dan luar negeri (MoU, Grand Agreement, Letter of Intent, implementation arrangement, perjanjian kerjasama) • Tata cara persidangan bilateral maupun regional • Pengelolaan hibah • Bahasa internasional • Kesepakatan/konvensi internasional
	<p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	

3.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketatausahaan • Rumah tangga • Perlengkapan • Kearsipan • Pengelolaan urusan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara • Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • Standar akuntansi keuangan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Administrasi keuangan • Teknologi pengolahan data • Aplikasi kearsipan (SIK); • Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan • Aplikasi keuangan negara (SAIBA, SILABI, SAS, SPAN)

3.2 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

3.2.1 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru • Ketatausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pemolaan dan informasi konservasi alam • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait inventarisasi data dan informasi kawasan konservasi • Metode Inventarisasi dan identifikasi konservasi alam • Pengelolaan data dan informasi • Metode penyusunan Pemetaan manual dan digital • Metode penyusunan Database spasial dan non spasial • Metode penafsiran/interpretasi citra sederhana • Pengelolaan kawasan

3.2.2 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Konservasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pemolaan dan informasi konservasi alam <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait pemolaan dan evaluasi kawasan konservasi • Pemolaan dan evaluasi kawasan konservasi (pengukuhan, perubahan peruntukan, dan perubahan fungsi) • Perencanaan penggunaan kawasan • Metode Evaluasi fungsi kawasan • Metode penyusunan Pemetaan manual dan digital • Metode penyusunan Database spasial dan non spasial • Database Pemolaan Kawasan Konservasi • Pemahaman terhadap masalah tenurial

3.2.3 Kepala Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pemolaan dan informasi konservasi alam <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kebijakan terkait penataan kawasan konservasi • Perencanaan alokasi kawasan (penataan zonasi dan blok) • Perencanaan peruntukan/ penggunaan kawasan konservasi • Metode penyusunan Pemetaan manual dan digital • Metode penyusunan Database spasial dan non spasial • Pemahaman terhadap persoalan tenurial di dalam kawasan konservasi

3.2.4 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Kolaborasi Pengelolaan dan Pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pemolaan dan informasi konservasi alam <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait kerjasama dalam kolaborasi dan pembangunan strategis • Jejaring kerja/ kemitraan/ kolaborasi pengelolaan kawasan • Negosiasi • Bahasa Inggris • Mekanisme dana hibah

3.3 Direktorat Kawasan Konservasi

3.3.1 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pengelolaan kawasan konservasi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kebijakan terkait perencanaan pengelolaan kawasan konservasi • Jejaring kerja/kemitraan • Pengelolaan kawasan konservasi • Evaluasi kinerja pengelolaan kawasan konservasi

3.3.2 Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru • Ketatausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pengelolaan kawasan konservasi • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pengelolaan kawasan konservasi • Jejaring kerja/kemitraan/kerjasama • Metode pengelolaan kawasan, ekosistem/habitat • Metode pemanfaatan kawasan • Dasar-dasar pengetahuan ekowisata, pendidikan dan penelitian • Metode pengendalian, perlindungan dan pengamanan • Dasar-dasar pengetahuan resolusi konflik tenurial/kawasan dan sosial • Monitoring pengendalian pengelolaan kawasan konservasi • Pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi • Patroli dan operasi • Bahasa Inggris

3.3.3 Kepala Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program kerja / rencana terkait pengelolaan kawasan konservasi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait pemulihan ekosistem kawasan konservasi • Metode pemulihan ekosistem kawasan konservasi (antara lain restorasi ekosistem) • Dasar-dasar pengetahuan pemulihan fungsi kawasan konservasi dan nilai ekonomi serta ekologi. • Jejaring kerja / kemitraan / kerjasama • Metode pengelolaan kawasan, ekosistem / habitat • Metode pemanfaatan kawasan • Dasar-dasar pengetahuan ekowisata, pendidikan dan penelitian. • Teknis operasional pemulihan ekosistem hutan dan lahan

3.3.4 Kepala Sub Direktorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pembinaan daerah penyangga dan Zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pengelolaan kawasan konservasi • Peraturan/kebijakan jasa lingkungan • Peraturan/kebijakan terkiat hasil hutan bukan kayu <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan yang terkait dengan daerah penyangga, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan zona tradisional • Pemberdayaan masyarakat • Jejaring kerja/ kemitraan/ kerjasama • Hasil Hutan Bukan Kayu

3.4 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

3.4.1 Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi Internasional

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar • Ketatausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan /kebijakan terkait dengan penerapan konvensi internasional • Jejaring kerja/kemitraan • Konvensi / kesepakatan internasional terkait keanekaragaman hayati • Teknik diplomasi • Bahasa Inggris • ISO terkait pelayanan perizinan

3.4.2 Kepala Sub Direktorat Pengawetan Jenis

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Mekanisme dana hibah <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan /kebijakan yang terkait dengan pengawetan jenis • Jejaring kerja/kemitraan • Metode Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan luar kawasan (insitu dan eksitu) • Dasar-dasar pengetahuan keanekaragaman hayati spesies tumbuhan dan satwa liar • Penanganan konflik antara manusia dan satwa liar • Bahasa Inggris • ISO terkait pelayanan perizinan

3.4.3 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jenis

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi • Penangkaran tumbuhan dan satwa liar • Peredaran tumbuhan dan satwa liar 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan jenis • Jejaring kerja/kemitraan • Penangkaran tumbuhan dan satwa liar • Peredaran tumbuhan dan satwa liar • Keanekaragaman hayati spesies tumbuhan dan satwa liar • Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar kawasan (didalam dan diluar) • CITES • Bahasa Inggris • ISO terkait pelayanan perizinan

3.4.4 Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Genetik

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik • monitoring sumber daya genetic 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Dasar – dasar biologi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan /kebijakan yang terkait dengan sumber daya genetik • Protokol Nagoya (UU No.11 Tahun 2013) • Jejaring kerja/kemitraan • Pemanfaatan sumberdaya genetik di dalam dan luar kawasan konservasi • Monitoring sumber daya genetik di dalam dan luar kawasan konservasi • Keanekaragaman hayati genetik tumbuhan dan satwa liar • Bahasa inggris • ISO terkait pelayanan perizinan

3.4.5 Kepala Sub Direktorat Keamanan Hayati

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan hayati produk rekayasa genetik dan jenis asing dan zoonosis • Pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan jenis asing • Administratoran dan pengendalian produk rekayasa genetik dan jenis asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Dasar – dasar biologi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan yang terkait dengan keamanan hayati dan aman lingkungan • Protocol Cartagena (UU Nomor 21 Tahun 2004) • Jejaring kerja/kemitraan • Pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetic • Administratoran dan pengendalian produk rekayasa genetik • Jenis asing dan IAS (<i>Invasive Alien Species</i>) • Dasar-dasar pengetahuan geo-politik • Bahasa Inggris • ISO terkait pelayanan perizinan • Penyakit satwa liar (zoonosis)

3.5 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

3.5.1 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait pemanfaatan jasa lingkungan • Peraturan / kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan / kebijakan terkait pemanfaatan jasa lingkungan air • Jejaring kerja/kemitraan • Pemanfaatan jasa lingkungan air • Teknik operasional pemanfaatan jasa lingkungan air • Investasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan air • Monitoring dan penilaian pemanfaatan jasa lingkungan air • Metode penghitungan Daya Dukung Air • Valuasi nilai ekonomi pemanfaatan jasa lingkungan air

3.5.2 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait pemanfaatan jasa lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan / kebijakan terkait pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam • Pariwisata • Dasar-dasar pengetahuan ekowisata • Dasar-dasar kewirausahaan • Dasar-dasar pemasaran ekowisata • Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam • Investasi pariwisata alam • Tata ruang / design pemanfaatan wisata alam • Monitoring dan penilaian pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam • Jejaring kerja/kemitraan

3.5.3 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/ rencana kerja terkait pemanfaatan jasa lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan / kebijakan terkait pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon • Jejaring kerja/kemitraan • Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon • Investasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon • REDD • Monitoring dan penilaian pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon • Dasar-dasar perhitungan potensi energi panas bumi • Dasar-dasar pengetahuan geothermal

3.5.4 Kepala Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi • Ketatausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/ rencana kerja terkait pemanfaatan jasa lingkungan • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan / kebijakan terkait publikasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi • Pengelolaan data dan informasi jasa lingkungan • Jejaring kerja/kemitraan • Publikasi dan promosi • Dasar-dasar manajemen Pemasaran

3.6 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

3.6.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan, penetapan, pemetaan, dan pemantapan kawasan ekosistem esensial • Ketatausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait bina pengelolaan ekosistem esensial • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan /kebijakan terkait fungsi kawasan • Peraturan/kebijakan yang terkait dengan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial • Pemolaan kawasan ekosistem esensial (pembentukan, pemetaan dan pemantapan) • Metode Evaluasi kawasan ekosistem esensial • Metode penyusunan Pemetaan manual dan digital • Metode penyusunan Database spasial dan non spasial • Pengelolaan database spasial dan non spasial kawasan ekosistem esensial • Jejaring kerja/kemitraan • Perpetaan kawasan ekosistem esensial • Aplikasi perencanaan spasial • Public speaking • Metode perencanaan dan pengelolaan spasial • Resolusi konflik • Aplikasi GIS

3.6.2 Kepala Sub Direktorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
Konservasi mangrove, lahan basah, karst, dan taman kehati	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait bina pengelolaan ekosistem esensial <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan /kebijakan terkait konservasi mangrove, lahan basah, karst, dan taman kehati • Pengelolaan data dan informasi • Jejaring kerja/kemitraan • Konservasi esensial • Dasar-dasar pengetahuan ekosistem mangrove, lahan basah, karst • Pengelolaan ekosistem mangrove, lahan basah dan karst • Pengelolaan taman kehati

3.7 Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan B

3.7.1 Bagian Tata Usaha

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • administrasi tata persuratan • ketatalaksanaan • kepegawaian • keuangan • perlengkapan • kearsipan dan rumah tangga • penyusunan rencana program dan anggaran • serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data • pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait Balai Besar Taman Nasional <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait kepegawaian • Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait pelaporan • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Statistik sederhana • Humas dan pemberitaan • Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan kawasan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan, • pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial • evaluasi kesesuaian fungsi • pemulihan ekosistem • penutupan kawasan • pelayanan dan promosi taman nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Taman Nasional • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan • pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar non komersial • pengawetan jenis • publikasi dan promosi • evaluasi kesesuaian fungsi • metode pemulihan ekosistem • proses penutupan kawasan • perpetaan / SIG • patroli dan operasi • intelejen • pengelolaan habitat dan populasi • dasar – dasar litigasi

3.7.2 Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, II, dan III

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan kawasan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan • pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial • evaluasi kesesuaian fungsi • pemulihan ekosistem • penutupan kawasan • pelayanan dan promosi taman nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Taman Nasional • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan • perlindungan dan pengamanan • pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar non komersial • pengawetan jenis • publikasi dan promosi • evaluasi kesesuaian fungsi • metode pemulihan ekosistem • proses penutupan kawasan • perpetaan / SIG • patroli dan operasi • intelejen • pengelolaan habitat dan populasi • dasar – dasar litigasi

3.8 Balai Taman Nasional

3.8.1 Kepala Balai Taman Nasional

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait Balai Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen konflik • Ekosistem (terrestrial/perairan) • Perencanaan • BMN • Penegakan hukum <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi potensi • Teknik pengendalian dampak kerusakan SDA • Teknis pengendalian kebakaran dan penanganan pasca kebakaran • Jenis tumbuhan dan satwa liar • Peraturan terkait pengawetan tumbuhan dan satwa • Pengelolaan dan Pemanfaatan jasa lingkungan • Jejaring kerja/ kerjasama/ kemitraan • Penyuluhan • Perpetaan / SIG • Rehabilitasi/ restorasi/pemulihan habitat/pemulihan ekosistem • Penanganan satwa (konflik satwa atau satwa terdampar) • Pelayanan perizinan • Patroli • Intelejen • Pengelolaan habitat an populasi • Dasar – dasar litigasi

3.9 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan B

3.9.1 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • administrasi tata persuratan • ketatalaksanaan • kepegawaian • keuangan • perlengkapan • kearsipan dan rumah tangga • penyusunan rencana program dan anggaran • serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, • pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait kepegawaian • Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara • Pelaporan • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Statistik sederhana • Humas dan pemberitaan • Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

3.9.2 Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru • Konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan • Penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK • Pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen Konflik <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan • Perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru • Keanekaragaman hayati spesies dan genetik tumbuhan dan satwa • Dampak kerusakan sumber daya alam hayati • Publikasi dan promosi • Perpetaan / SIG • Patroli dan operasi • Intelejen • Pengelolaan habitat dan populasi • Dasar – dasar litigasi

3.9.3 Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, II, dan III

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru • konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan • penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK • koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar • koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial • pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan • Perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru • Keanekaragaman hayati spesies dan genetik tumbuhan dan satwa • Dampak kerusakan sumber daya alam hayati • Penetapan koridor hidupan liar • Pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial • Publikasi dan promosi • Perpetaan / SIG • Patroli dan operasi • Intelejen • Pengelolaan habitat dan populasi • Dasar – dasar litigasi

3.10 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan B

3.10.1 Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta kawasan ekosistem esensial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen konflik • Ekosistem (terrestrial/perairan) • Perencanaan • BMN • Penegakan hukum <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru, kawasan ekosistem esensial • Teknis pengelolaan taman hutan dan kawasan konservasi • Teknis pengendalian kebakaran dan penanganan pasca kebakaran • Jenis tumbuhan dan satwa liar • Pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan • Pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar • Penyuluhan • Jejaring kerja/ kerjasama / kemitraan • Pemanfaatan tanaman dan satwa liar • Perpetaan / SIG • Patroli dan operasi • Intelejen • Pengelolaan habitat dan populasi • Dasar - dasar litigasi

3.10.2 Kepala Sub Direktorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait bina pengelolaan ekosistem esensial • Peraturan /kebijakan terkait tata ruang <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan /kebijakan yang terkait dengan pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi • Pengelolaan data dan informasi • Jejaring kerja /kemitraan • Metode pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi • Dasar-dasar pengetahuan areal bernilai konservasi tinggi dan koridor hidupan liar

IV. Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL)

4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

4.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Program dan anggaran • Evaluasi, pelaporan, data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/ lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Perencanaan program (penyusunan dokumen renstra/ renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • Mekanisme revisi anggaran • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • Statistik sederhana • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

4.1.2 Kepala Bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian • Administrasi jabatan fungsional • Pengembangan pegawai • Pembinaan SDM • Organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar organisasi • Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan smd, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • Administrasi kepegawaian • Teknologi informasi kepegawaian • Nilai dan budaya organisasi • Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

4.1.3 Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan • Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan dan advokasi hukum • Administrasi kerjasama teknik dalam dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan • Metode penelaahan permasalahan, pertimbangan dan advokasi hukum • Kemitraan dan kerjasama luar/dalam negeri • Konvensi internasional • Metode legal drafting • Metode negosiasi dan fasilitasi • Metode penyusunan kerjasama (MoU) • Pengelolaan hibah

4.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tata Usaha dan Rumah Tangga • Kearsipan • Pengelolaan Barang Milik Negara • Sarana dan prasarana operasional • Administrasi Keuangan dan Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan/pedoman terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan/pedoman terkait perlengkapan /Barang Milik Negara • Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) • Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • Standar akuntansi keuangan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Administrasi keuangan • Teknologi pengolahan data (aplikasi persuratan (SIK); aplikasi simak bmn dan aplikasi barang persediaan; aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

4.2 Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai

4.2.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan pelaksanaan kebijakan • perencanaan Pengendalian DAS • Sistem Informasi Pengendalian DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK) • Metoda statistika dalam pengelolaan data dan informasi pengendalian DAS • Sistem Evaluasi dan pelaporan kinerja (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) • Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi DAS • Sistem Informasi Geografi (GIS)

4.2.2 Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pengendalian Daerah
Aliran Sungai

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Identifikasi, Penataan dan Penguatan kelembagaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan pengelolaan DAS • Kemitraan/jejaring kerja antar stakeholder DAS • Identifikasi dan Penguatan kelembagaan

4.2.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengelolaan DAS yang dipertahankan • Pengendalian pengelolaan DAS yang dipulihkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode statistik dalam analisis data dan informasi DAS • Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi DAS • Evaluasi kinerja pengelolaan DAS • Sistem Informasi Geografi

4.2.4 Kepala Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan pelaksanaan kebijakan evaluasi DAS • Evaluasi pengelolaan DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode statistik dalam analisis data dan informasi DAS • Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi DAS • Evaluasi kinerja pengelolaan DAS • Sistem Informasi Geografi • Kriteria dan indikator pengelolaan DAS

4.3 Direktorat Konservasi Tanah Dan Air

4.3.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Program konservasi tanah dan air (KTA) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) • Data dan informasi konservasi tanah dan air dan RHL • Sistem informasi konservasi tanah dan air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Konservasi Tanah Dan Air <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK) • Metode statistik dalam analisis data dan informasi Konservasi Tanah dan Air serta RHL • Evaluasi kinerja (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) • Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi KTA dan RHL • Sistem Informasi Geografi

4.3.2 Kepala Sub Direktorat Reboisasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Reboisasi hutan lindung • Reboisasi hutan mangrove dan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Konservasi Tanah Dan Air <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Silvikultur • Reboisasi hutan lindung, mangrove dan pantai • Konservasi tanah dengan vegetatif dan sipil teknis • Pengelolaan hutan lindung dan ekosistem hutan mangrove dan pantai • Kemitraan/jejaring kerja pengelolaan hutan mangrove & hutan pantai • Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) • Evaluasi reboisasi

4.3.3 Kepala Sub Direktorat Penghijauan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penghijauan hutan kota dan lingkungan • Hutan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Konservasi Tanah Dan Air <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budidaya tanaman berkayu • Pengelolaan hutan kota, hutan rakyat dan penghijauan lingkungan • Konservasi tanah dengan vegetatif dan sipil teknis • Kemitraan/jejaring kerja pengelolaan hutan kota dan hutan rakyat • Evaluasi penghijauan

4.3.4 Kepala Sub Direktorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan konservasi tanah dan air • Bangunan struktural • Bangunan non struktural 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Konservasi Tanah Dan Air <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi tanah dengan sipil teknis dan vegetatif • Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) • Rancangan dan spesifikasi bangunan Konservasi Tanah dan Air • Hidrologi • Sistem Informasi Geografi

4.3.5 Kepala Sub Direktorat Reklamasi dan Rehabilitasi
Penggunaan Kawasan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Reklamasi hutan • Rehabilitasi penggunaan kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Konservasi Tanah Dan Air <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Silvikultur Reklamasi dan rehabilitasi • Konservasi tanah dengan vegetatif dan sipil teknis • Kemitraan/jejaring kerja reklamsi hutan • Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) • Evaluasi reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan • Penggunaan kawasan hutan • Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

4.4 Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

4.4.1 Kepala Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Perbenihan Tanaman Hutan • Data dan informasi Perbenihan Tanaman Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait perbenihan tanaman hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbenihan tanaman hutan • Penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK) • Evaluasi kinerja (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) • Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi perbenihan • Sistem Informasi Geografi

4.4.2 Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan usaha perbenihan hutan • kelembagaan perbenihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait perbenihan tanaman hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbenihan tanaman hutan • Pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan • Kemitraan/jejaring kerja perbenihan tanaman hutan • Informasi pasar usaha perbenihan tanaman hutan

4.4.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan • Pengendalian peredaran bibit 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait perbenihan tanaman hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbenihan tanaman hutan • Pengendalian perbenihan tanaman hutan (perizinan ekspor impor benih/bibit, karantina, tata usaha perbenihan) • Kemitraan/jejaring kerja perbenihan tanaman hutan • Pengelolaan sistem informasi peredaran perbenihan tanaman hutan • Sertifikasi mutu benih dan mutu bibit

4.4.4 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumber Benih • Pengembangan Sumber Daya Genetik 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait perbenihan tanaman hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbenihan tanaman hutan • Pembangunan dan pengelolaan sumber benih dan sumber daya genetik • Sertifikasi sumber benih dan penetapan areal sumber daya genetik • Pengelolaan sistem informasi sumber benih dan sumber daya genetik • Sistem Informasi Geografi (GIS)

4.5 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

4.5.1 Kepala Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pemolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK) • Metode statistik dalam analisis data dan informasi • Evaluasi dan pelaporan (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) • Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi KPHL • Rencana pengelolaan hutan dan metode evaluasinya • Rancang bangun dan pola pengelolaan hutan • Sistem Informasi Geografi

4.5.2 Kepala Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penataan kesatuan pengelolaan hutan lindung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan rekonstruksi batas kawasan hutan • Inventarisasi hutan • Rancang bangun dan pola pengelolaan hutan • Rencana pengelolaan hutan • Sistem Informasi Geografis • Evaluasi penataan batas dan inventarisasi hutan

4.5.3 Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Bina kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan/jejaring kerja KPH • Identifikasi dan Penguatan kelembagaan KPH dan masyarakat • Evaluasi kelembagaan KPH dan masyarakat • Pemberdayaan masyarakat • Manajemen Organisasi KPH dan satuan KPH

4.5.4 Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan lindung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa data potensi Hutan Lindung • Pemanfaatan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK) • Kemitraan/ jejaring kerja pemanfaatan hutan • Pengusahaan Hutan • Evaluasi pemanfaatan Hutan Lindung • Perencanaan dan pengembangan usaha hasil hutan

4.6 Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

4.6.1 Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan/ peraturan • evaluasi • Rencana Strategis dan Rencana Kinerja • Pengendalian kerusakan perairan darat • Data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK, penetapan kinerja) • Metode statistik dalam analisis data dan informasi perairan darat • Evaluasi dan pelaporan (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) • Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi PKPD • Sistem Informasi Geografis (GIS) • Perencanaan pengelolaan EPD (Ekosistem Perairan Darat) • Evaluasi dan pemantauan pengelolaan ekosistem perairan darat • Pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air sungai • Pengendalian kerusakan ekosistem sungai

4.6.2 Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan pelaksanaan kebijakan/ peraturan • Rencana Strategis dan Rencana Kinerja • Pencegahan dan penanggulangan kerusakan sungai • Pemulihan fungsi ekosistem sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan DAS. • Kriteria dan indikator kerusakan sungai. • Inventarisasi dan ditifikasi status kerusakan sungai. • Perencanaan pengendalian kerusakan sungai dan ekosistem. • Evaluasi dan pemantauan pengendalian kerusakan sungai. • Pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air sungai. • Pengendalian kerusakan ekosistem sungai.

4.6.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan/peraturan • Rencana Strategis dan Rencana Kinerja • Pencegahan dan penanggulangan kerusakan danau • Pemulihan fungsi danau 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan DAS • Kriteria dan indikator kerusakan danau • Inventarisasi dan identifikasi status kerusakan danau • Perencanaan pengendalian kerusakan danau • Evaluasi dan pemantauan pengendalian kerusakan danau • Pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air danau • Pengendalian kerusakan ekosistem danau

4.6.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan mata air dan air tanah (pencegahan dan penanggulangan) • Pemulihan fungsi mata air dan air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan DAS • Kriteria dan indikator kerusakan mata air dan air tanah • Inventarisasi sumber mata air dan cekungan air tanah • Identifikasi status kerusakan mata air dan air tanah • Perencanaan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah • Evaluasi dan pemantauan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah • Pengendalian kerusakan ekosistem mata air dan air tanah

4.7 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

4.7.1 Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • DAS dan hutan lindung • RHL dan konservasi tanah dan air • Reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung • Evaluasi pengelolaan DAS dan hutan lindung • Pengembangan kelembagaan • Informasi pengelolaan DAS dan hutan lindung • Tata usaha dan rumah tangga Balai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Program kerja terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Hidrologi dan pengelolaan DAS • Konservasi tanah dan air (KTA) • Pengelolaan hutan lindung • Pengelolaan ekosistem perairan darat <p>*)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, penetapan kinerja) • rancangan teknik RHL dan KTA • pengelolaan DAS • Silvikultur • Kelembagaan pengelolaan DAS • Kemitraan/jejaring kerja pengelolaan DAS • Evaluasi kinerja DAS dan hutan lindung • Hutan lindung • Sistem informasi pengelolaan DAS • Sistem Informasi Geografi • Reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan • Rencana pengelolaan hutan dan penggunaan kawasan

4.8 Balai Perbenihan Tanaman Hutan

4.8.1 Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan • Pembangunan sumber benih dan sumber daya genetik • Bimbingan teknis, pemantauan peredaran dan evaluasi perbenihan tanaman hutan • Penyusunan dan penyajian informasi perbenihan dan pembibitan • Pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Program kerja terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Peraturan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan • Ketatusahaan dan kerumahtanggaan <p>*)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK, penetapan kinerja) • Evaluasi dan pelaporan (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) • Pengelolaan sistem informasi perbenihan • Pengembangan Usaha perbenihan tanaman hutan • Peredaran dan pengendalian benih dan bibit tanaman hutan Sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit • Pembangunan dan pengelolaan sumber benih dan sumber daya genetik

V. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

5.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

5.1.1 Kepala bagian program dan evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana, program dan anggaran • Data, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana dan program • Pengelolaan sistem informasi dan kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) • perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • arsitektur dan informasi kinerja • mekanisme revisi anggaran • sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • statistik sederhana • media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

5.1.2 Kepala Bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian • Pengembangan karier pegawai • Administrasi jabatan fungsional • Manajemen organisasi ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar ilmu organisasi • Perencanaan dan pengelolaan sdm (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan smd, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen remunerasi) • Administrasi kepegawaian • Teknologi informasi kepegawaian • Nilai dan budaya organisasi • Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

5.1.3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan tatausaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara • Sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Urusan administrasi keuangan dan perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan/ pedoma terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan/ pedoman terkait perlengkapan/ barang milik negara • Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) • Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • Standar akuntansi keuangan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Administrasi keuangan • Teknologi pengolahan data (aplikasi persuratan (SIK); aplikasi simak bmn dan aplikasi barang persediaan; aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

5.1.4 Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan, • Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan advokasi hukum • Administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama teknik dalam dan luar negeri • Ilmu politik dan hubungan internasional • Legal drafting • Legal opinion • Teknik komunikasi dan negosiasi dalam membangun kerjasama • Tipe, karakter, budaya negara lain • Tata cara persidangan bilateral maupun regional • Mekanisme penyusunan perjanjian dalam negeri dan luar negeri (MoU, Grand Agreement, Letter of Intent, implementation arrangement, perjanjian kerjasama) • Pengelolaan hibah • Pertimbangan advokasi hukum • Bahasa internasional

5.2 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

5.2.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rancang bangun, pola pengelolaan, dan rencana pengelolaan KPHP • Penyiapan peta pemanfaatan hutan dan peta areal kerja calon IUPHHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan/mekanisme/ teknik terkait dengan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi • peraturan yang terkait dengan pemanfaatan hutan produksi • penataan ruang wilayah • Pemanfaatan teknik pemetaan dan GIS • Pemolaan arahan pemanfaatn hutan produksi • Peraturan/pedoman/ mekanisme terkait dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah, pelayanan perkantoran, perlengkapan/Barang Milik Negara, pelaporan. • teknologi informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta program anggaran

5.2.2 Kepala Sub direktorat penataan kesatuan pengelolaan hutan produksi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan areal kerja KPHP (zonasi dan/ atau bloking area, serta rekonstruksi batas KPHP) • penilaian kinerja PHPL • rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek • rencana bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penataan kesatuan pengelolaan hutan produksi • Perencanaan hutan • Pemberdayaan masyarakat • manajemen pengelolan hutan produksi • Pemanfaatan teknik perpetaan dan GIS • Mekanisme/teknik penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek • Mekanisme/teknik penyusunan rencana bisnis • Mekanisme/teknik penilaian kinerja PHPL

5.2.3 Kepala Sub Direktorat Bina Kelembagaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Kelembagaan KPHP	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait pembangunan KPHP, kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil KPHP • Kelembagaan KPHP • Teknik identifikasi kebutuhan kelembagaan sarana, prasarana, dan personil KPHP • Perencanaan dan pengembangan SDM KPHP • Pemutakhiran data dan informasi perkembangan operasionalisasi KPHP • Pemberdayaan masyarakat • Kelola bisnis

5.2.4 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pemanfaatan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait ijin pemanfaatan kawasan hutan (HHBK, jasa lingkungan, tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi) • Perpetaan (Penginderaan jauh dan GIS) • Mekanisme/teknik pemanfaatan kawasan hutan (HHBK, jasa lingkungan, tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi) • Usaha-usaha produktif pemanfaatan kawasan hutan (HHBK, jasa lingkungan, tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi)

5.3 Direktorat Usaha Hutan Produksi

5.3.1 Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha Dan Produksi Hutan Alam

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu.	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait usaha hutan produksi • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan terkait usaha hutan produksi • Pemberdayaan masyarakat • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi kayu bulat hutan alam • Penilaian rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk jangka 10 tahun dan RKT • Pelaksanaan monitoring realisasi produksi kayu bulat hutan alam • Penilaian proposal IHMB • Perizinan pemanfaatan kayu • Perizinan pembuatan koridor • Bimbingan teknis terkait rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi kayu bulat hutan alam • Sistem silvikultur /TPTJ Teknik SILIN • Perencanaan hutan • Manajemen hutan • Perpetaan dan GIS

5.3.2 Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha Dan Produksi Hutan Tanaman

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi kayu pada hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait usaha hutan produksi • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan perundang-undangan terkait usaha hutan produksi • Pemberdayaan masyarakat • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip Penanganan Kelola Sosial produksi dan lingkungan • Perencanaan dan pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi untuk bioenergi • Prinsip-prinsip pelaksanaan teknis sistem silvikultur • Pedoman pemantauan realisasi tanaman, produksi kayu bulat hutan tanaman • Pengetahuan Perpetaan, Indraja dan GIS • Sistem informasi Manajemen Hutan Tanaman

5.3.3 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penilaian kinerja usaha hutan alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait usaha hutan produksi • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan perundang-undangan terkait usaha hutan produksi • Pemberdayaan masyarakat • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang terkait dengan penilaian kinerja usaha hutan alam • Pemberdayaan masyarakat (Kelola Sosial) • Inventarisasi data dasar • Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Lingkup Usaha Hutan Produksi • Teknik pemanfaatan / pengelolaan hutan alam • Pengenaan sanksi-sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan • Teknik sistem silvikultur

5.3.4 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penilaian kinerja usaha hutan tanaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait usaha hutan produksi • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan perundang-undangan terkait usaha hutan produksi • Pemberdayaan masyarakat • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang terkait dengan penilaian kinerja usaha hutan tanaman • Pembangunan hutan tanaman industri • Manajemen pengelolaan hutan produksi • Teknik sistem silvikultur • Pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan • Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Lingkup Usaha Hutan Produksi • Penilaian kinerja usaha hutan tanaman • Perencanaan, pemantauan dan monitoring evaluasi kegiatan IUPHHK-HT • Pemindah tangan izin usaha • Sistem informasi Manajemen Hutan Tanaman

5.4 Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

5.4.1 Kepala Sub Direktorat Usaha Jasa Lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan jasa aliran air • Pemanfaatan air • Perlindungan keanekaragaman hayati • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, wisata alam di hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program/rencana kerja terkait Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi • Peraturan terkait dengan pemerintah daerah di wilayah kerja • Kewirausahaan • pemberdayaan masyarakat • Pemasaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan usaha jasa lingkungan • Pengembangan usaha jasa lingkungan • Mekanisme/teknik penilaian rencana kerja/proposal usaha jasa lingkungan • Teknik valuasi usaha jasa lingkungan • PNBP • Inventarisasi, identifikasi, pemetaan usaha jasa lingkungan • Peraturan/pedoman /mekanisme terkait dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah, pelayanan perkantoran, perlengkapan/ Barang Milik Negara, pelaporan. • Teknologi informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta program anggaran

5.4.2 Sub Direktorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan (budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walis, penangkaran satwa, dan silvopastur)	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program/rencana kerja terkait Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi • Peraturan terkait dengan pemerintah daerah di wilayah kerja • Kewirausahaan • pemberdayaan masyarakat • Pemasaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang terkait dengan restorasi ekosistem • Peraturan yang terkait dengan pemanfaatan kawasan • Mekanisme/teknik inventarisasi hutan berkala dan penilaian rencana kerja usaha restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan • Pengembangan usaha restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan • Teknik valuasi usaha restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan • PNBK • Teknik verifikasi peta dan identifikasi kegiatan pengelolaan areal restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasanteknik restorasi ekosistem • Teknik pemanfaatan kawasan • inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan usaha pemanfaatan kawasan • Standar hasil hutan bukan kayu

5.4.3 Kepala Sub Direktorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Usaha HHBK	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi • Peraturan terkait dengan pemerintah daerah di wilayah kerja • Kewirausahaan • pemberdayaan masyarakat • Pemasaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi • Teknik inventarisasi HHBK dan penilaian rencana kerja usaha pemanfaatan HHBK • pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu • Teknik valuasi usaha hasil hutan bukan kayu • PNPB • Fasilitasi pemasaran HHBK • Inventarisasi, identifikasi, pemetaan potensi dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. • Pengembangan usaha pemanfaatan HHBK di Hutan Produksi • Standar hasil hutan bukan kayu

5.4.4 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penilaian kinerja usaha jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi • Peraturan terkait dengan pemerintah daerah di wilayah kerja • Kewirausahaan • pemberdayaan masyarakat • Pemasaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman teknis penilaian / valuasi kinerja usaha. • Peraturan terkait usaha pemanfaatan jasa lingkungan. • Peraturan terkait usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu • Peraturan terkait usaha restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan • Peraturan Perencanaan dan pelaksanaan kinerja unit management • Restorasi ekosistem • Standar produk/proses terkait hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan • Valuasi sumberdaya hutan non kayu dan jasa lingkungan

5.5 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

5.5.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Industri primer hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan terkait Industri Primer Hasil Hutan • pemberdayaan masyarakat <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan investasi • Peraturan terkait dengan IUIPHH • Peraturan terkait pemanfaatan hasil hutan • Peraturan terkait evaluasi IUIPHH • Manajemen industri dan teknologi pengolahan hasil hutan • Kemitraan • Penilaian perijinan • kinerja pengolahan hasil hutan • pedoman kemitraan • Prinsip-prinsip Clustering IPHHK • Pedoman revitalisasi dan restrukturisasi industri primer hasil hutan • Pedoman penilaian/evaluasi kinerja industri pengolahan hasil hutan • Peraturan/pedoman/ mekanisme terkait dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah, pelayanan perkantoran, perlengkapan/Barang Milik Negara, pelaporan. • teknologi informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta program anggaran

5.5.2 Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bahan Baku Dan
Produksi Industri Primer Hasil Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Pengendalian bahan baku dan produksi industri hasil hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan terkait Industri Primer Hasil Hutan • Pemberdayaan masyarakat • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait IUIPHH • Peraturan terkait bahan baku dan produksi industri primer • Pengendalian bahan baku industri • Peningkatan produksi kayu olahan • Rencana pemenuhan bahan baku industri hasil hutan • Proses pengolahan hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan kayu dan proses pengolahan hasil hutan bukan kayu • Teknologi mesin pengolah industri hasil hutan kayu dan bukan kayu • Diversifikasi Produk yang berasal dari Limbah Produksi • Inovasi teknologi • Standarisasi produk

5.5.3 Kepala Sub direktorat sertifikasi dan pemasaran hasil hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
sertifikasi dan pemasaran hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program/rencana kerja terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan terkait Industri Primer Hasil Hutan • pemberdayaan masyarakat • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait sertifikasi dan pemasaran hasil hutan • Pemberdayaan masyarakat • Kemitraan • Standarisasi dan sertifikasi produk • Pemasaran hasil • Sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) • Prinsip sertifikasi voluntary dan mandatory • Peraturan/ kerjasama yang terkait perdagangan dalam dan luar negeri • Prinsip sertifikasi/ ISO standar

5.5.4 Kepala Sub direktorat notifikasi ekspor dan impor produk industry hasil hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan terkait Industri Primer Hasil Hutan • pemberdayaan masyarakat <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait notifikasi ekspor dan impor • Peraturan tentang ekspor dan impor produk kehutanan (kayu) • Peraturan terkait legalitas kayu • Sistem informasi legalitas kayu • Prinsip/mekanisme /teknik penerbitan dokumen V-legal • Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) / sertifikasi • Kerjasama bilateral antar negara terkait perdagangan • Bahasa inggris • Perdagangan Internasional • Prinsip/mekanisme /teknik penerbitan dokumen V legal • Prinsip pemberian rekomendasi impor

5.6 Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

5.6.1 Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber daya alam kehutanan di hutan produksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait dengan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan terkait iuran peredaran hasil hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait peredaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan penerimaan negara bukan pajak • Perencanaan target penerimaan negara bukan pajak • Pedoman penetapan harga patokan • Prinsip-prinsip pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak • Pemungutan IIUPHH, PSDH dan DR • Rekonsiliasi harga pasar • Peraturan/ pedoman/ mekanisme terkait dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah, pelayanan perkantoran, perlengkapan/ Barang Milik Negara, pelaporan. • teknologi informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta program anggaran

5.6.2 Kepala Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
peredaran hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait dengan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan perundang-undangan terkait iuran peredaran hasil hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait peredaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait peredaran hasil hutan • Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu • Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan milik / hutan hak hasil budi daya • Penatausahaan hasil hutan dan Teknologi informasi SIPUH (sistem informasi penatausahaan hasil hutan online) • Pengujian hasil hutan • Pemasaran hasil hutan • Pemahaman terkait peraturan dibidang teknologi informasi

5.6.3 Kepala Sub Direktorat Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan pengujian hasil hutan • Metode, sarana, dan tenaga teknis pengukuran hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait dengan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan perundang-undangan terkait iuran peredaran hasil hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait peredaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait pengukuran dan pengujian hasil hutan • Peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dan peredaran hasil hutan • Peraturan perundang-undangan terkait standar pengukuran dan pengujian hasil hutan • Standar produk/proses pengukuran dan pengujian hasil hutan • Metode pengukuran dan pengujian hasil hutan

5.6.4 Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>tertib peredaran hasil hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait dengan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan • Peraturan terkait pelanggaran dibidang peredaran hasil hutan dan PNBP • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan terkait iuran peredaran hasil hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait peredaran hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait peredaran hasil hutan • Peraturan Perundangan terkait pengukuran dan pengujian hasil hutan • Peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dan peredaran hasil hutan • Peraturan perundang-undangan terkait standar pengukuran dan pengujian hasil hutan • Peraturan tentang penatausahaa hasil hutan kayu • Peraturan perundangan penerimaan negara bukan pajak • Post audit PHPL • Peraturan terkait audit sistem

5.7 Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

5.7.1 Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Kesatuan pengelolaan hutan produksi • Usaha hutan produksi dan industri hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi • Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari <p>*)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan KPHP • Pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan kerjasama • Perencanaan hutan • Pemanfaatan dan peredaran hasil hutan • Penatausahaan hasil hutan • Pemanfaatan hutan produksi • Peraturan tentang kepegawaian • Pengelolaan keuangan dan barang milik negara

VI. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

6.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

6.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana, program dan anggaran • Evaluasi, pelaporan kinerja, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran • Pengelolaan data dan informasi • Kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • Mekanisme revisi anggaran • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan • Statistik sederhana • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi • Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-money) • Humas dan pemberitaan

6.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Kepegawaian • Pengembangan pegawai • Administrasi jabatan fungsional • Organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar ilmu organisasi • Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • Administrasi kepegawaian • Teknologi informasi kepegawaian (aplikasi SIMPEG, aplikasi presensi) • Nilai dan budaya organisasi • Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

6.1.3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketatausahaan • Rumah tangga • Perlengkapan • Kearsipan • Administrasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara • Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • Standar akuntansi keuangan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Administrasi keuangan • Teknologi pengolahan data • Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

6.1.4 Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, advokasi hukum • Administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Peraturan terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama teknik dalam dan luar negeri • Ilmu politik dan Hubungan Internasional • Pendampingan/advokasi hukum • Legal drafting • Legal opinion • Teknik komunikasi dan negosiasi dalam membangun kerjasama • Mekanisme penyusunan perjanjian dalam negeri dan luar negeri (MoU, Grand Agreement, Letter of Intent, implementation arrangement, perjanjian kerjasama) • Tata cara persidangan bilateral maupun regional • Pengelolaan hibah • Bahasa internasional

6.2 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

6.2.1 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perpetaan / Sistem Informasi Geografis • Ekosistem rawa gambut • Tata ruang pemanfaatan lahan • Tanah • Hidrologi lahan gambut • Metode inventarisasi

6.2.2 Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Perencanaan pengendalian kerusakan gambut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan umum • Ekosistem hutan rawa gambut • Ilmu kehutanan • Perpetaan/ Sistem Informasi Geografis • Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan anggaran • Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev)

6.2.3 Kepala Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Pelestarian ekosistem gambut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara pengelolaan ekosistem gambut • Tata cara pemetaan kerusakan ekosistem gambut • Tata cara pengelolaan air ekosistem gambut • Tata cara pemulihan ekosistem gambut • Tata cara pemantauan dan evaluasi kerusakan ekosistem gambut • Pemberdayaan masyarakat pada ekosistem gambut • Kelembagaan pengelolaan ekosistem gambut di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

6.3 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

6.3.1 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Daya dukung lingkungan pesisir dan laut • Manajemen konflik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut • Pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu • Baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut • Penyusunan naskah kerjasama dalam Negeri (pusat-daerah) dan luar Negeri • Metode pelaporan melalui Sistem Informasi Kearsipan (SIK) • Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev) • Negosiasi • Sistem dan teknologi keuangan negara • Bahasa Inggris

6.3.2 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Status Mutu

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Statistik • Manajemen konflik <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait inventarisasi dan penetapan status mutu laut • Inventarisasi ekosistem pesisir dan laut • Status mutu laut • Metode pengambilan sampel air laut • Metode uji kualitas air • Pemantauan kualitas air laut • Metode pemantauan kerusakan ekosistem pesisir • Metode penetapan status mutu laut • Baku Mutu Lingkungan (Air Permukaan, air Laut dan limbah cair) • Pemetaan ekosistem pesisir dan laut • Baku Kerusakan Ekosistem pesisir dan laut (Mangrove, Padang Lamun, Terumbu karang, dan vegetasi pantai lainnya) • Indeks kepekaan lingkungan pesisir dan laut

6.3.3 Kepala Sub direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I dan II

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Penyusunan perundangan, kebijakan termasuk konsep perizinan lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut • Pencegahan pencemaran kerusakan ekosistem pesisir dan laut • Penanggulangan dan Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut • Pemantauan kegiatan di wilayah pesisir dan laut • Metode pencegahan pencemaran air laut • Metode pemantauan pencemaran kualitas air laut • Metode pemantauan kerusakan ekosistem pesisir dan laut • Tata cara penanggulangan tumpahan minyak • Perizinan pembuangan air limbah ke laut • Karakteristik air limbah • Proses produksi dan pengolahan air limbah • Pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu • Manajemen konflik

6.4 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

6.4.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan pencemaran air • Pengendalian pencemaran air • Penyusunan Perundangan, kebijakan termasuk konsep perizinan lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program dan perencanaan anggaran • Metode penyusunan naskah kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama • Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev) • Penyusunan baku mutu air • Pengembangan kebijakan pengendalian pencemaran air • AMDAL • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja

6.4.2 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban
Pencemaran

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran air • Peraturan / kebijakan terkait kualitas air <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi sumber pencemar • Identifikasi potensi beban pencemar dari sumber pencemar • Pemantauan kualitas air sungai untuk menetapkan status mutu kualitas air sungai dan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) • Rekapitulasi Inventarisasi sumber pencemar dari provinsi dan identifikasi sumber • AMDAL • Perhitungan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air • Penghitungan dan penetapan alokasi beban pencemaran air

6.4.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Penyusunan perundangan, kebijakan termasuk konsep perizinan lingkungan • Peraturan / kebijakan tentang pengendalian pencemaran air • Peraturan / kebijakan terkait pengelolaan kualitas air • Pengendalian pencemaran air • Kegiatan industri <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran air kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan • Metode perhitungan beban pencemaran air dari kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan • Metode perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan • Sistem monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan • Pengelolaan data dan informasi pencemaran industri • Rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan • Informasi sebaran sungai dan Daerah Aliran Sungai untuk sumber pencemar kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan • AMDAL • Proses kegiatan industri, terutama yang menghasilkan air limbah • Proses penanganan air limbah industri • Strategi penurunan beban pencemaran air limbah industri • Proses perizinan pembuangan air limbah

6.4.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pengendalian Pencemaran air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran limbah • Pengendalian pencemaran limbah • Karakteristik limbah • Limbah domestik <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode perhitungan beban pencemaran air dari kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga • Metode perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga • Sistem monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga • Pengelolaan data dan informasi pencemaran limbah domestik • Rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan atau sektor prasarana dan jasa dan rumah tangga • Informasi sebaran sungai dan Daerah Aliran Sungai untuk sumber pencemar kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga • AMDAL • Karakteristik air limbah domestik • Proses Penanganan air limbah domestik • Strategi penurunan beban pencemaran air dari sumber domestik

6.4.5 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah
Usaha Kecil dan Non Institusi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pengendalian pencemaran air limbah usaha kecil dan non institusi	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran limbah • Pengendalian pencemaran limbah • Karakteristik limbah <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) • Metode perhitungan beban pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) • Metode perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) • Sistem monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) • Rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) • Pemetaan sebaran penduduk untuk perhitungan sumber pencemar dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) • AMDAL • Karakteristik air limbah usaha kecil dan non institusi • Proses Penanganan air usaha kecil dan non institusi • Strategi penurunan beban pencemaran air dari usaha kecil dan non institusi

6.5 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

6.5.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Perencanaan pengendalian pencemaran udara	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Sistem pengawasan manajemen internal • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara • Kebijakan energi ramah lingkungan • Kebijakan teknologi terbaik ramah lingkungan • Harmonisasi standar internasional • Konsep perencanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Inggris • Konsep energi dan teknologi terbaik ramah lingkungan • Konsep environmental sustainable transport, transportasi hijau, industri hijau dan sistem pengelolaan kualitas udara • Konsep manajemen pemantauan, metoda sampling pengendalian pencemaran udara • Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev) • Teknik diplomasi dan negosiasi • Penyusunan program dan perencanaan anggaran

6.5.2 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara • Kualitas udara • Inventarisasi dan pemantauan kondisi kualitas udara • Daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban limbah) <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara • Pemetaan dalam peta GIS • Tata ruang • Konsep pengelolaan kualitas udara • Database inventarisasi dan kualitas udara • Jejaring kerjasama antar kab/kota dan provinsi dalam pengelolaan kualitas udara ambien • Modeling kualitas udara ambien • Konsep pengendalian, penanggulangan, pencegahan pencemaran udara • Konsep perpindahan pencemaran udara lintas batas wilayah • Konsep Indeks Kualitas Udara • Konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Pengaruh emisi dari sumber pencemar terhadap kualitas udara ambien • Perencanaan pengelolaan kualitas udara skala kab/kota, provinsi, dan nasional

6.5.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara
Sumber Bergerak

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban limbah) • Peraturan /kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara secara umum dan dari sumber bergerak secara khusus <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep pengendalian pencemaran udara serta keterkaitannya dengan isu global (perubahan iklim, deposisi asam dan carbon tax) • Peta permasalahan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Metode pemantauan kualitas udara, baik ambien pinggir jalan maupun emisi dari sumber bergerak • Metode analisis pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Metode evaluasi kinerja kota dalam pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Diplomasi dan negosiasi

6.5.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara
Sumber Tidak Bergerak

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara • Daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban limbah) <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baku mutu emisi sumber tidak bergerak • Manajemen institusi (terkait dengan peran stakeholder) • Teknologi pengendalian emisi sumber tidak bergerak • Efisiensi energi • Pengendalian pencemaran udara dan mitigasi perubahan iklim

6.5.5 Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara • Kualitas udara • Pencemaran non institusi <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemantauan kualitas udara • Kebijakan pengendalian pencemaran non institusi • Metode pemantauan kualitas udara manual, otomatis, dan non institusi • Pedoman teknis terkait pemantauan kualitas udara • Pemetaan pemantauan kualitas udara • Integrasi pemantauan kualitas udara otomatis

6.6 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

6.6.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Pencemaran lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup • Kriteria kerusakan lahan akses terbuka • Penyusunan program dan perencanaan anggaran • Perencanaan pengendalian kerusakan lahan akses terbuka

6.6.2 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi lahan akses terbuka • Pelembagaan pemulihan lahan akses terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Pencemaran lingkungan • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Peraturan / kebijakan tentang pengendalian kerusakan lahan • Kegiatan pertambangan • Inventarisasi kondisi kerusakan lahan akses terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode inventarisasi lahan akses terbuka • Kriteria baku kerusakan lingkungan • Baku mutu lingkungan • Metode pemantauan kerusakan lingkungan • Sistem informasi geospasial (SIG) • Metode pemetaan sosial • Metode pelembagaan sosial • Pengembangan data base • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Ekosistem yang berkaitan dengan lahan akses terbuka • Perencanaan dan pengelolaan data dan informasi
	<p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	

6.6.3 Kepala Subdirektorat Pemulihan Kerusakan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Pengendalian pencemaran air • Pengendalian pencemaran udara • Pengendalian kerusakan lingkungan • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian kerusakan lahan • Kegiatan pertambangan • Ramah lingkungan • Peraturan / kebijakan terkait tata ruang • Pemetaan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria kerusakan lahan akses terbuka • Metode pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Metode pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan • Metode pencegahan kerusakan lahan akses terbuka • Metode penanggulangan kerusakan lahan akses terbuka • Kriteria keberhasilan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Pengelolaan keuangan negara termasuk metode penganggaran

VII. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Beracun Berbahaya

7.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

7.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Program dan anggaran • Evaluasi, pelaporan, data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Perencanaan program (penyusunan dokumen renstra/renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • Mekanisme revisi anggaran • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • Statistik dasar • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

7.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian • Administrasi jabatan fungsional • Pengembangan pegawai • Pembinaan SDM Organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar organisasi • Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan smd, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • Administrasi kepegawaian • Teknologi informasi kepegawaian • Nilai dan budaya organisasi • Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

7.1.3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tata Usaha dan Rumah Tangga • Kearsipan • Pengelolaan Barang Milik Negara • Sarana dan prasarana operasional • Administrasi Keuangan dan Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara • manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • standar akuntansi keuangan • pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • administrasi keuangan • teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK), Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

7.1.4 Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan • Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan dan advokasi hukum • Administrasi kerjasama teknik dalam dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan • Metode penelaahan permasalahan, pertimbangan dan advokasi hukum • Kemitraan dan kerjasama luar/dalam negeri • Konvensi internasional • Metode legal drafting • Metode negosiasi dan fasilitasi • Metode penyusunan kerjasama (MoU) • Pengelolaan hibah

7.2 Direktorat Pengelolaan Sampah

7.2.1 Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah barang dan kemasan • Bina manufaktur • Bina peritel 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi pengelolaan sampah barang dan kemasan • Konsep dan teknik 3R (reduce, reuse & recycle) dalam pengelolaan sampah • Konsep dan teknik extended producer responsibility (EPR) dalam pengelolaan sampah. • Analisis dampak lingkungan (AMDAL) • Standar produksi barang dan kemasan (manufacturing) dan industri jasa makanan/minuman • Penjualan barang dan kemasan (retailing) (konsumsi barang ritel penghasil sampah)

7.2.2 Kepala Sub Direktorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah spesifik • Daur ulang sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang • Jenis dan karakteristik sampah spesifik • Data dan informasi sampah spesifik • Teknologi pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang • Teknik lingkungan • Kimia organik

7.2.3 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana penanganan sampah • Tempat pemrosesan akhir sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip kerja 3R dalam pengelolaan sampah • Konsepsi bank sampah • Teknologi persampahan dan Energi terbarukan /Waste to Energy • Pemanfaatan gas metan sebagai energi terbarukan dan kontribusi gas metan terhadap Gas Rumah Kaca (GRK) • Pengelolaan sistem informasi persampahan

7.2.4 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah • Pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persampahan (pengelolaan sampah, pengumpulan dan analisa data persampahan) • Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah • Pengelolaan sistem informasi persampahan • Mekanisme/tata hubungan kerja penilaian kinerja pengelolaan sampah pusat dan daerah • Dasar-dasar sistem informasi geografis

7.3 Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

7.3.1 Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan/ pelaksanaan konvensi bahan berbahaya dan beracun (B3) • Pengembangan konvensi • Tata kelola bahan berbahaya dan beracun (B3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya beracun <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan ketentuan pelaksanaan Konvensi B3 (dalam dan luar negeri) • Jenis dan karakteristik B3 • Siklus pengelolaan B3 • Analisis peran stakeholder terkait B3 • Tata kelola senyawa B3 • Instrumen pengelolaan B3 • Mekanisme kerjasama dalam dan luar negeri • Bahasa internasional

7.3.2 Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) • Kategorisasi bahan berbahaya dan beracun (B3) • Verifikasi bahan berbahaya dan beracun (B3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya beracun <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan karakteristik kimia B3 • Manajemen Lingkungan • Pengelolaan sistem informasi manajemen data B3 • Klasifikasi bahan berbahaya dan beracun (B3) • Pengelolaan B3 (verifikasi, notifikasi, registrasi dan rekomendasi pengangkutan) • Kimia terkandung dalam bahan berbahaya dan beracun (B3) • Toksikologi Lingkungan

7.3.3 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya beracun <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan karakteristik kimia bahan berbahaya dan beracun (B3) • Instrumen pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) • Toksikologi Lingkungan • Manajemen Lingkungan • Prosedur dan tatacara pemantauan dan inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di sektor MJKP dan PEM • Tata cara penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3) • Kimia terkandung dalam berbahaya dan beracun (B3)

7.3.4 Kepala Sub Direktorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) • Pembatasan dan penghapusan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun(B3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya beracun <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan karakteristik kimia bahan berbahaya dan beracun(B3) • Prosedur dan tahapan pembatasan dan penghapusan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun(B3) • Analisis risiko • Toksikologi Lingkungan • Teknologi pemusnahan bahan berbahaya dan beracun(B3) • Kimia terkandung dalam berbahaya dan beracun (B3)

7.4 Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

7.4.1 Kepala Sub Direktorat Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang Pertambangan Energi dan Migas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kebijakan teknis bidang Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas • Pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Analisa dampak lingkungan (AMDAL) • Toksikologi Lingkungan • Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3 • Identifikasi limbah B3

7.4.2 Kepala Sub Direktorat Manufaktur

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun bidang manufaktur pada industri hulu dan hilir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kebijakan teknis bidang industri hulu dan hilir • Pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Analisa dampak lingkungan (AMDAL) • Toksikologi Lingkungan • Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3 • Identifikasi limbah B3

7.4.3 Kepala Sub Direktorat Agro Industri

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agro industri pangan dan non pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kebijakan teknis bidang industri pangan dan non pangan • Pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Analisa dampak lingkungan (AMDAL) • Toksikologi Lingkungan • Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3 • Identifikasi limbah B3

7.4.4 Kepala Sub Direktorat Prasarana dan Jasa

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kebijakan teknis bidang prasarana dan jasa • Pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Analisa dampak lingkungan (AMDAL) • Toksikologi Lingkungan • Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3 • Identifikasi limbah B3

7.5 Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun,
dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun

7.5.1 Kepala Sub Direktorat Pengumpulan dan Pemanfaatan
Limbah B3

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman/peraturan terkait verifikasi pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 • Prinsip penyimpanan Limbah B3 • Standar mutu pemanfaatan limbah B3 • Toksikologi Lingkungan • Analisa dampak lingkungan (AMDAL) • Pengelolaan bahan dan Limbah B3 • Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3

7.5.2 Kepala Sub Direktorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perijinan Pengelolaan Limbah B3 • Penaatan Pengelolaan Limbah B3 • Toksikologi Lingkungan • Dokumen Perpindahan Limbah B3 • Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup • Standar mutu pengolahan limbah B3 • Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) • Pengelolaan bahan dan Limbah B3 • Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3

7.5.3 Kepala Sub Direktorat Penimbunan Dan Dumping Limbah B3

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bahan kimia, proses industri • Hidrologi • Geologi • Oceanografi Dasar • Minyak gas • Pengelolaan ijin lingkungan (prosedur, syarat, administrasi perijinan) • Toksikologi Lingkungan • Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup • Pengendalian Pencemaran Air dan Udara • Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) • Pengelolaan bahan dan Limbah B3 • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri, limbah B3

7.5.4 Kepala Subdirektorat Penetapan Dan Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Penetapan dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kebijakan terkait penetapan dan notifikasi limbah B3 dan limbah Non B3 • Peraturan perpindahan limbah lintas batas (illegal traffic), marine pollution, basel convention, e-waste • Peraturan terkait perdagangan dan perindustrian • Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) • Pengelolaan bahan kimia dan proses industri • Pengelolaan Limbah B3 (perijinan dan penataan) • Toksikologi Lingkungan • Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup • Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah • Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3 • Perjanjian internasional terkait B3 dan limbah B3 • Proses penetapan Limbah B3 dan Limbah Non B3 • Impor limbah non B3 dan notifikasi ekspor limbah B3 • Bahasa internasional

7.6 Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah
Bahan Berbahaya Beracun

7.6.1 Kepala Sub Direktorat Pemulihan Pertambangan, Energi,
Minyak dan Gas

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pemulihan kontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sektor pertambangan, energi, minyak dan gas	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Lingkungan Hidup • Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) • Jenis- jenis dan karakteristik Limbah B3 • Teknologi pengelolaan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi LB3 • Proses pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas • Produksi dalam industri pertambangan, energi dan migas • Hidrogeologi • Geologi • Toksikologi lingkungan • Interpretasi data dan sampel limbah B3

7.6.2 Kepala Sub Direktorat Pemulihan Manufaktur, Agro Industri dan Jasa

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
Pemulihan kontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sektor manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Lingkungan Hidup • Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) • Jenis- jenis dan karakteristik Limbah B3 • Teknologi pengelolaan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi LB3 • Proses pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa • Produksi dalam industri manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa • Hidrogeologi • Geologi • Toksikologi lingkungan • Interpretasi data dan sampel limbah B3

7.6.3 Kepala Sub Direktorat Tanggap Darurat Dan Pemulihan Non
Institusi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tanggap darurat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) • Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sektor non institusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Lingkungan Hidup • Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) • Jenis- jenis dan karakteristik Limbah B3 • Teknologi pengelolaan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi LB3 • Proses pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun • prosedur penanggulangan kedaruratan Limbah B3 • Hidrogeologi • Geologi • Toksikologi lingkungan • Interpretasi data dan sampel limbah B3

VIII. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

8.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

8.1.1. Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) • perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • informasi kinerja • mekanisme revisi anggaran • sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • statistik sederhana • media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

8.1.2. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • administrasi kepegawaian • pengembangan karier pegawai • administrasi jabatan fungsional • manajemen organisasi ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • dasar-dasar ilmu organisasi • perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • administrasi kepegawaian • teknologi informasi kepegawaian • nilai dan budaya organisasi • tata hubungan kerja, SOP dan pengembangan organisasi

8.1.3. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi • penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan • penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum • Merencanakan dan administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan publik • Menelaah permasalahan, pertimbangan dan advokasi hukum • Kemitraan dan kerjasama dalam/ luar negeri • Negosiasi kerja sama • Menyiapkan bahan penyusunan perundang-undangan lingkup ditjen PPI • Menyiapkan bahan dan penelaahan atau advokasi hukum • Legal drafting • Kemampuan analisis dan penyusunan opini produk hukum • Harmonisasi peraturan

8.1.4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • urusan rumah tangga • kearsipan • pengelolaan barang milik negara • administrasi organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara • manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • standar akuntansi keuangan • pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • administrasi keuangan • teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan; Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

8.2. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

8.2.1. Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • identifikasi dan analisis kerentanan, dampak dan resiko perubahan iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Adaptasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim • Pengetahuan Skenario Iklim • Pengetahuan tentang Dampak Perubahan Iklim • Konsep dan metodologi analisis kerentanan, dampak dan resiko perubahan iklim

8.2.2. Kepala Subdirektorat Perencanaan Adaptasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan adaptasi Perubahan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Adaptasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan evaluasi kegiatan • Pengetahuan mengenai Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim • Kebijakan terkait penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah (RPJMN/RPJMD) • Kebijakan terkait penyusunan RPPLH • Pengetahuan tentang Dampak Perubahan Iklim

8.2.3. Kepala Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptasi Perubahan iklim Ekologi Alami 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Adaptasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait pengelolaan ekologi/ ekosistem alami • Pengetahuan tentang ekologi/ekosistem alami dan pengelolaannya • Pengetahuan tentang dampak perubahan iklim terhadap ekologi alami • Upaya adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem • Pengetahuan mengenai Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim

8.2.4. Kepala Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptasi ekologi buatan • perkotaan • pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Adaptasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim • Kebijakan terkait pengelolaan ekologi buatan • Pengetahuan tentang ekologi buatan dan pengelolaannya • Pengetahuan tentang dampak perubahan iklim terhadap ekologi buatan • Upaya adaptasi Perubahan Iklim dan Ekologi Buatan

8.3. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim

8.3.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait mitigasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim • Ilmu Perubahan Iklim • Perencanaan dan evaluasi kegiatan • Mitigasi • Perangkat mitigasi

8.3.2 Kepala Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait mitigasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan pelaksanaan mitigasi • Ilmu Perubahan Iklim • Mitigasi • Perangkat mitigasi • Mitigasi berbasis lahan • Mitigasi berbasis non lahan

8.3.3 Kepala Subdirektorat REDD+

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
bidang REDD+.	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait mitigasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan REDD+ • Ilmu Perubahan Iklim • Tata kelola REDD+ • Perencanaan dan evaluasi kegiatan

8.3.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>pengendalian bahan perusak ozon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait mitigasi perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan pengendalian bahan perusak ozon • Peraturan terkait perlindungan lapisan Ozon • Ilmu Perubahan iklim • Pengendalian dan pemantauan bahan perusak ozon

8.4. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV.

8.4.1 Kepala Sub Direktorat IGRK Sektor Berbasis Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Gas Rumah Kaca sektor Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV • Statistik <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode inventarisasi GRK Sektor Lahan/ AFOLU (Agricultural Forestry and Other Land Use) • Sistem Informasi Geografis (GIS) dan penginderaan Jauh. • IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Guideline khususnya sektor AFOLU. • ilmu kehutanan dan ilmu pertanian. • Peraturan terkait dengan IGRK Lahan. • Pengelolaan (analisa data dan presentasi) Sistem Informasi berbasis Lahan (contoh: Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana Mudah Akurat Ringkas dan Transparan (<i>SIGN SMART</i>))

8.4.2 Kepala Sub Direktorat IGRK Sektor berbasis Non Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Gas Rumah Kaca sektor Non Lahan di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV • Statistik <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode inventarisasi GRK Sektor Non Lahan • Statistik • IPCC Guideline khususnya sektor Energi, IPPU. • Peraturan terkait sektor industri, IPPU (Industrial Process Product Use) dan Limbah. • Peraturan terkait dengan IGRK Non Lahan. • Perencanaan dan evaluasi kegiatan • Pengelolaan (analisa data dan presentasi) Sistem Informasi berbasis Lahan (contoh: Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana Mudah Akurat Ringkas dan Transparan (SIGN SMART))

8.4.3 Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan
Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) dan Regsitri Aksi Mitigasi Sektor berbasis Lahan di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV • Statistik <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode inventarisasi GRK Sektor Lahan/ AFOLU • Sistem Informasi Geografis/ GIS dan penginderaan Jauh. • IPCC Guideline • Pengelolaan (analisa data dan presentasi) Sistem Informasi berbasis Lahan

8.4.4 Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan.

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) dan Registri Aksi Mitigasi Sektor berbasis Non Lahan di daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Program Kerja terkait Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV • Statistik <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode inventarisasi GRK Sektor Non Lahan • IPCC Guideline (khususnya sektor Energi), IPPU. • Ilmu terkait Limbah dan Industri, • Peraturan terkait dengan IGRK • Pengelolaan (analisa data dan presentasi) Sistem Informasi berbasis Non Lahan

8.5. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

8.5.1. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Mobilisasi Sumberdaya Pendanaan Pengendalian Perubahan Iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Perubahan Iklim dan dampaknya (Pemanasan Global, Gas Rumah Kaca, lapisan ozon dan bahan perusak ozon) • Pengendalian Perubahan Iklim • Program Kerja terkait Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ Mekanisme terkait dengan sumberdaya pendanaan iklim (pengelolaan pendanaan iklim; mekanisme penyaluran pendanaan iklim) • Kriteria teknis dan tatalaksana penyaluran pendanaan iklim • skema pembiayaan dan skema insentif pendanaan iklim • Kemitraan/jejaring mitra REDD+ • Manajemen Keuangan Negara • Kebijakan Pembangunan Nasional • Mekanisme dan pendanaan REDD+ • Pengelolaan Sistem Informasi pendanaan Perubahan Iklim • Submisi Laporan UNFCCC terkait pendanaan Perubahan Iklim

8.5.2. Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Peningkatan Kapasitas Sains dan Teknologi Rendah Karbon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Perubahan Iklim dan dampaknya (Pemanasan Global, Gas Rumah Kaca, lapisan ozon dan bahan perusak ozon) • Pengendalian Perubahan Iklim • Program Kerja terkait Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan penerapan teknologi rendah karbon • Kerjasama Teknis • Perubahan Iklim di tingkat Nasional dan Internasional/ global • Pengelolaan informasi sains dan ahli/ pakar perubahan iklim • Training Need Analysis (bidang pengendalian perubahan iklim) • Identifikasi kebutuhan Teknologi pengendalian perubahan iklim • Teknologi rendah karbon • Kemitraan dan Kerjasama Teknis • Struktur organisasi dan mekanisme dalam IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) • Submisi Laporan UNFCCC terkait Peningkatan Kapasitas dan teknologi Rendah Karbon

8.5.3. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim • Perubahan Iklim dan dampaknya (Pemanasan Global, Gas Rumah Kaca, lapisan ozon dan bahan perusak ozon) • Pengendalian Perubahan Iklim • Program Kerja terkait Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim • Peraturan/ Perundangan terkait Perjanjian Internasional dan Ratifikasi • Struktur organisasi, Sejarah, Mekanisme kerja, Proses Perundingan dibawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) • Mekanisme Perundingan Non UNFCCC (ASEAN, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), Vienna Convention dan Montreal Protocol) • Forum multilateral tingkat global dan regional lain diluar UNFCCC • Teknik diplomasi dan negosiasi dalam perundingan internasional (ex: submisi dan intervensi) • Pemetaan posisi dalam negosiasi • Proses dan Mekanisme penyusunan 'kertas posisi', submisi dalam Perundingan Perubahan Iklim • Bahasa Internasional

8.6. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

8.6.1. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Perencanaan program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Isu-isu terkait kebakaran hutan dan lahan • Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) • Statistik • Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) • Kerjasama Internasional bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan

8.6.2. Kepala Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan • Keteknikan Pencegahan Kebakaran • Kampanye Pencegahan Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan • Teknik fasilitator dan penyuluhan • Teknik penyiapan lahan tanpa bakar • Teknik patroli pencegahan • Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

8.6.3. Kepala Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan • Sistem peringatan dan deteksi dini • Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Manajemen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan • Sistem pemantauan peringatan dini • Sistem pemantauan deteksi Dini • Sistem pemadaman kebakaran hutan dan lahan • Sistem penanganan pasca kebakaran • Dasar-dasar perpetaan • Dasar-dasar penginderaan jauh • Dasar-dasar ekologi • Dasar-dasar meteorologi dan klimatologi • Dasar-dasar penyelidikan kasus • Statistik

8.6.4. Kepala Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli

Api

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Kemitraan pengendalian kebakaran • Masyarakat Peduli Api • Ketatausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Manajemen sistem kemitraan (uji kemitraan) • Manajemen Masyarakat Peduli Api • Ketatausahaan • Tata hubungan kerja teknis dengan instansi/ mitra pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi mitra pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan MPA

8.6.5. Kepala Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Pengendalian Kebakaran • Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran • Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian perubahan iklim • Program kerja terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Brigadkarhutla) • Manajemen tenaga pengendalian kebakaran • Manajemen Daops (Daerah Operasional) Manggala Agni • Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Manajemen sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Peningkatan Kapasitas SDM dalkarhutla • Teknologi dan inovasi • Standar sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan

8.7. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
(Balai PPI dan KHL)

8.7.1. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan akan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di daerah • Evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah (RAD) dalam penurunan gas rumah kaca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait pengendalian perubahan iklim <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) • Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem • Program kampung iklim (PROKLIM) • Perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) • Perhitungan BPO di tingkat servicing • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) • Penyusunan RAD, FREL, dan identifikasi kawasan ekosistem alami • Monitoring dan evaluasi kegiatan teknis • Sosialisasi/ bimbingan teknis

IX. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

9.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

9.1.1 Kepala Bagian program dan evaluasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Bagian program dan anggaran • Evaluasi, pelaporan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) • perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • mekanisme revisi anggaran • sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • statistik sederhana • media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

9.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • administrasi kepegawaian, • pengembangan pegawai • administrasi jabatan fungsional • Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • dasar-dasar ilmu organisasi • perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • administrasi kepegawaian • teknologi informasi kepegawaian • nilai dan budaya organisasi • tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

9.1.3 Kepala Bagian keuangan dan umum

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tata usaha dan kearsipan • Rumah tangga • BMN • Administrasi keuangan dan perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • peraturan/pedoma terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara • manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • standar akuntansi keuangan • pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • administrasi keuangan • teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan; Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

9.1.4 Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>hukum dan kerjasama teknik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim • Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan publik • Menelaah permasalahan, pertimbangan dan advokasi hukum • Kemitraan dan kerjasama dalam/ luar negeri • Negosiasi kerja sama • Menyiapkan bahan penyusunan perundang-undangan lingkup ditjen PSKL • Menyiapkan bahan dan penelaahan atau advokasi hukum • Legal drafting • Kemampuan analisis dan penyusunan opini produk hukum • Harmonisasi peraturan

9.2 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

9.2.1 Kepala Sub direktorat pemolaan dan perpetaan

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
Inventarisasi, pemolaan dan perpetaan penyiapan perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Program Kerja terkait Penyiapan kawasan perhutanan sosial • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan • Manajemen Hutan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan). • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Inventarisasi • Perencanaan dan Evaluasi • Pengelolaan Data • Dasar-dasar Ilmu Sosial Ekonomi dan Budaya • Kaedah Perpetaan • Kaedah Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan • Kaedah Perencanaan dan Pemolaan • Dasar-dasar Konservasi dan Perlindungan Hutan • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Pengelolaan sistem informasi perpetaan • Perencanaan Program dan Anggaran

9.2.2 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan kemasyarakatan

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Program Kerja terkait Penyiapan kawasan perhutanan sosial • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan • Manajemen Hutan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan). • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Fasilitasi/ pendampingan Desa • Kaidah Perpetaan • Prinsip-prinsip Perhutanan Sosial • Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Ilmu Sosial Budaya • Agroforestry • Dasar-dasar GIS • Perancangan/ekowisata • Imbal Jasa Lingkungan • Program-program sektor terkait • Dasar-Dasar Manajemen • Sosiologi Pedesaan

9.2.3 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan desa

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Program Kerja terkait Penyiapan kawasan perhutanan sosial • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan • Manajemen Hutan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan). • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Fasilitasi/ pendampingan Desa • Dasar-dasar Perpetaan • Prinsip-prinsip Perhutanan Sosial • Ilmu Sosial Ekonomi dan Budaya • Agroforestry • Dasar-dasar GIS • Perancangan/ ekowisata • Imbal Jasa Lingkungan • Program-program sektor terkait Perhutanan Sosial

9.2.4 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan tanaman rakyat

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>peningkatan keberdayaan, kapasitas pelaku, penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, dan verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Program Kerja terkait Penyiapan kawasan perhutanan sosial • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan • Manajemen Hutan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan). • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi/ pendampingan masyarakat pemberdayaan masyarakat /kemitraan • Ilmu Sosial Budaya • Kaidah Perpetaan • Kaidah Pemolaan • Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan • Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang penyiapan hutan tanaman rakyat • Sistem Silvikultur Hutan Tanaman Rakyat • Penyiapan Areal Kerja Hutan Tanaman Rakyat • Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat dan/atau Bisnis Kehutanan

9.2.5 Kepala Sub direktorat penyiapan kemitraan

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Program Kerja terkait Penyiapan kawasan perhutanan sosial • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan • Manajemen Hutan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan). • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Terkait Hasil Hutan Bukan Kayu/ Kayu • Prinsip-prinsip Fasilitasi/ pendampingan masyarakat pemberdayaan masyarakat/ kemitraan • Ilmu-ilmu tentang kewirausahaan • Ilmu Sosial Budaya • Prinsip-prinsip Perhutanan Sosial • Metode analisis pemangku kepentingan • Kaidah Perpetaan • Agroforestry/ Tanaman Kehidupan • Program-program sektor terkait

9.3 Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat

9.3.1 Kepala Sub direktorat pemetaan konflik

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • ilmu lingkungan hidup • ilmu kehutanan • kebijakan publik • manajemen/administrasi pemerintahan, • pelayanan dan komunikasi publik • pengadaan barang dan jasa • manajemen SDM • manajemen keuangan • pengelolaan sistem informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat • Peraturan terkait pemetaan konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu sosial • Prinsip-prinsip analisis Tipologi, jenis, dan sumber konflik • Metode pemetaan konflik • GIS • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Prinsip-prinsip kemitraan

9.3.2 Kepala Sub direktorat penanganan konflik

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>negosiasi, mediasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat dalam penanganan konflik pengelolaan hutan dan Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • ilmu lingkungan hidup • ilmu kehutanan • kebijakan publik • manajemen/administrasi pemerintahan, • pelayanan dan komunikasi publik • pengadaan barang dan jasa • manajemen SDM • manajemen keuangan • pengelolaan sistem informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat • Peraturan terkait pemetaan konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu sosial budaya • Tipologi, jenis, dan sumber konflik • Metodologi penanganan konflik • Negosiasi dan Mediasi Konflik • Advokasi Pendampingan Masyarakat • Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya • GIS • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Prinsip-prinsip kemitraan

9.3.3 Kepala Sub direktorat penanganan tenurial

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • ilmu lingkungan hidup • ilmu kehutanan • kebijakan publik • manajemen/administrasi pemerintahan, • pelayanan dan komunikasi publik • pengadaan barang dan jasa • manajemen SDM • manajemen keuangan • pengelolaan sistem informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat • Peraturan terkait pemetaan konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu sosial • Tipologi, jenis, dan sumber konflik tenurial • Metodologi penanganan konflik tenurial • Negosiasi dan Mediasi Konflik tenurial • Advokasi Pendampingan Masyarakat • Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya • Tenurial Horizontal • Tenurial Struktural • GIS • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Prinsip-prinsip kemitraan

9.3.4 Kepala Sub direktorat pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
Pengakuan hutan adat dan Perlindungan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • ilmu lingkungan hidup • ilmu kehutanan • kebijakan publik • manajemen/administrasi pemerintahan • pelayanan dan komunikasi publik • pengadaan barang dan jasa • manajemen SDM • manajemen keuangan • pengelolaan sistem informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat • Peraturan terkait pemetaan konflik <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar Antropologi • Ilmu Sosial • Peta Demografi Masyarakat Adat • Pencadangan Hutan Adat • Metode Etnografi dan verifikasi Hutan Adat, hukum adat.

9.5 Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

9.5.1 Kepala Sub direktorat pemolaan

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>pemolaan dan pengelolaan informasi pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • ilmu lingkungan hidup • ilmu kehutanan • kebijakan publik • manajemen/administrasi pemerintahan, • pelayanan dan komunikasi publik • pengadaan barang dan jasa • manajemen SDM • manajemen keuangan • pengelolaan sistem informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat dan Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Rakyat Kemitraan. • Peraturan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang permodalan • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Usaha (kegiatan, anggaran, peraturan). • Pengendalian Internal • Pengelolaan Informasi dan Publikasi • Prinsip-Prinsip kelembagaan dan kewirausahaan • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Prinsip-prinsip kemitraan

9.5.2 Kepala Sub direktorat pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>pengembangan usaha hutan kemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • ilmu lingkungan hidup • ilmu kehutanan • kebijakan publik • manajemen/administrasi pemerintahan, • pelayanan dan komunikasi publik • pengadaan barang dan jasa • manajemen SDM • manajemen keuangan • pengelolaan sistem informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat dan Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Rakyat Kemitraan. • Peraturan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang permodalan • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial • Kewirausahaan Perhutanan Sosial • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Prinsip-prinsip kemitraan • Prinsip-Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATPA) • Teknik Fasilitasi Perencanaan Partisipatif • Kewirausahaan • Sosiologi • Sosial ekonomi budaya/ antropologi

9.5.3 Kepala Sub direktorat pengembangan kemitraan, hutan rakyat dan hutan adat

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • ilmu lingkungan hidup • ilmu kehutanan • kebijakan publik • manajemen/administrasi pemerintahan, • pelayanan dan komunikasi publik • pengadaan barang dan jasa • manajemen SDM • manajemen keuangan • pengelolaan sistem informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat dan Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Rakyat Kemitraan. • Peraturan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang permodalan • Peraturan tentang Pemerintahan Desa <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial • Kewirausahaan Perhutanan Sosial • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Prinsip-prinsip kemitraan • Prinsip-Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATPA) • Teknik Fasilitas Perencanaan Partisipatif • Kewirausahaan • Sosiologi • Sosial ekonomi budaya/ antropologi

9.6 Direktorat Kemitraan Lingkungan

9.6.1 Kepala Sub direktorat bina komunitas penyelamatan sumberdaya alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>peningkatan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan Lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu sosial • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Ilmu Ekologi lingkungan • Metode analisis pemangku kepentingan • Pengelolaan komunikasi lingkungan • Strategi Pengembangan Generasi Muda Lingkungan (kader lingkungan) • Etika Lingkungan

9.6.2 Kepala Sub direktorat bina komunitas kawasan industri dan pemukiman

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>peningkatan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan Lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu sosial • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Ekologi lingkungan • Metode analisis pemangku kepentingan • Pengelolaan komunikasi lingkungan • Etika Lingkungan

9.6.3 Kepala Sub direktorat pengelolaan jejaring komunikasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan Lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu social • Ilmu Politik Masyarakat • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Ekologi lingkungan • Metode analisis pemangku kepentingan • Pengelolaan komunikasi lingkungan • Prinsip-prinsip pemberdayaan organisasi masyarakat

9.6.4 Kepala Sub direktorat bina cinta alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>peningkatan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan Lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu sosial • Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat • Ilmu Ekologi lingkungan • Metode analisis pemangku kepentingan • Pengelolaan komunikasi lingkungan • Strategi Pengembangan Generasi Muda Lingkungan (kader lingkungan)

9.7 Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan (UPT)

9.7.1 Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan serta pemetaan konflik di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Perencanaan • Manajemen Usaha • Pengelolaan lingkungan Hidup • Management Strategis • Management konflik • Manajemen Jejaring dan Kemitraan

X. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

10.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana, program dan anggaran • Data, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana dan program • Pengelolaan sistem informasi dan kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan sekretariat direktorat jenderal perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Perencanaan program (penyusunan dokumen renstra/renja) • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) • Arsitektur dan informasi kinerja • Mekanisme revisi anggaran • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja • Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. • Statistik sederhana • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

10.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional • Pengembangan pegawai • Pembinaan sumberdaya penegak hukum • Pelayanan profesi sumberdaya penegak hukum • Organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan sekretariat direktorat jenderal perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar ilmu organisasi • Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SMD, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • Administrasi kepegawaian • Teknologi informasi kepegawaian • Nilai dan budaya organisasi • Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

10.1.3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan tatausaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara • Sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Urusan administrasi keuangan dan perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan sekretariat direktorat jenderal perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan/pedoma terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara • Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • Standar akuntansi keuangan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Administrasi keuangan • Teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan; Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

10.1.4 Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan, • Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan advokasi hukum • Administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan sekretariat direktorat jenderal perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama teknik dalam dan luar negeri • Ilmu politik dan hubungan internasional • Legal drafting • legal opinion • Teknik komunikasi dan negosiasi dalam membangun kerjasama • Tipe, karakter, budaya negara lain • Tata cara persidangan bilateral maupun regional • mekanisme penyusunan perjanjian dalam negeri dan luar negeri (MoU, Grand Agreement, Letter of Intent, implementation arrangement, perjanjian kerjasama) • Pengelolaan hibah • Pertimbangan advokasi hukum • Bahasa internasional

10.2 Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

10.2.1 Kepala Sub Direktorat Penanganan Pengaduan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi • Hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan, lingkungan hidup, kehutanan, dan tata ruang • Jenis-jenis perizinan dalam bidang LHK • Pengelolaan sumber daya alam dan hutan • Pengelolaan lingkungan hidup • Mekanisme verifikasi pengaduan kasus-kasus LHK • Identifikasi permasalahan pelanggaran dibidang LHK • Diklat Dasar-dasar pengawasan

10.2.2 Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penataan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi • hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem perizinan dibidang LHK • perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pengelolaan dibidang LHK • Identifikasi sumber pencemaran dan kerusakan (khususnya simpul-simpul kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup) • pengawasan lingkungan hidup • Sistem penerapan AMDAL • Teknik pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dan kerusakan lahan) • pengelolaan hutan (pencegahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan)

10.2.3 Kepala Sub Direktorat Penerapan Sanksi Administrasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi • hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan, lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang dan administrasi • Jenis-jenis perizinan dalam bidang LHK • Pemahaman tentang pengelolaan lingkungan hidup • Pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam dan hutan • Identifikasi permasalahan pelanggaran dibidang LHK • Tata cara penerapan sanksi administrasi • Evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi • Diklat dasar-dasar pengawasan

10.3 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

10.3.1 Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumberdaya Alam

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan • Urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan direktorat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup • hukum administrasi, perdata, hukum acara perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan • Peraturan/mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan • Metode/teknik verifikasi, klarifikasi, penghitungan kerugian, alternatif penyelesaian, fasilitasi /negosiasi/mediasi/ arbitrase PSLH diluar pengadilan • Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan • Kelembagaan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup • Peraturan/pedoman/mekanisme terkait dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah, pelayanan perkantoran, perlengkapan/Barang Milik Negara, pelaporan. • Teknologi informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta program anggaran

10.3.2 Kepala Sub direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana Dan Jasa

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana, dan jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup • hukum administrasi, perdata, hukum acara perdata pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada sektor manufaktur, prasarana, dan jasa serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan • Peraturan/mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan • Metode/teknik verifikasi,klarifikasi, penghitungan kerugian,alternatif penyelesaian, fasilitasi /negosiasi/mediasi/ arbitrase PSLH diluar pengadilan • Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan • Kelembagaan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup

10.3.3 Kepala Sub direktorat penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup • hukum administrasi, perdata, hukum acara perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada sektor SDA industri, prasarana, dan jasa serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan • Peraturan/mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di melalui pengadilan • Metode verifikasi, perhitungan kerugian, penyusunan dan pendaftaran gugatan, beracara di pengadilan (mediasi, alat bukti, reflik dan kesimpulan), upaya hukum banding, kasasi dan PK (memori dan kontra memori) serta eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan • Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan • Kelembagaan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup

10.4 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

10.4.1 Kepala Sub direktorat pencegahan dan pengamanan hutan
(Sumatera; Kalimantan dan Nusa Tenggara; Jawa dan Bali;
Sulawesi, Maluku dan Papua)

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Pencegahan tindak pidana kehutanan dan penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan pencegahan dan pengamanan hutan • Hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan • Kesepakatan/konvensi internasional tentang CITES • Manajemen konflik • Hak Asasi Manusia <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait pengelolaan kawasan hutan, ijin-ijin pemanfaatan, kewajiban pengelolaan hutan, dan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan • Perlindungan hutan • Dasar perpetaan dan penggunaan peralatan navigasi • Ilmu kepolisian • Penyusunan rencana operasi • Teknik negosiasi dan mediasi • Teknis pengamanan dan peredaran hasil hutan • Pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar dan hasil hutan • Peredaran hasil hutan dan tumbuhan satwa liar

10.5 Direktorat Penegakan Hukum Pidana

10.5.1 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan Dan Lahan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan • Urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan direktorat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan penegakan hukum pidana • Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penegakan hukum pidana • Diklat PPNS LHK

10.5.2 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perambahan Hutan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan penegakan hukum pidana • Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penegakan hukum pidana • Diklat PPNS LHK

10.5.3 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan penegakan hukum pidana • Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penegakan hukum pidana • Diklat PPNS LHK

10.5.4 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pembalakan Liar Dan
Kejahatan Keanekaragaman Hayati

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<p>Penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan penegakan hukum pidana • Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penegakan hukum pidana • Diklat PPNS LHK

10.6 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10.6.1 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan • dukungan manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • program terkait balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan <p>*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan yang mengatur ijin lingkungan hidup dan kehutanan, kewajiban pemegang ijin terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta sanksi akibat pelanggaran (administrasi, perdata, dan/pidana) • perlindungan hutan • mekanisme/teknik pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup • media dan teknik sosialisasi • mekanisme/teknik penyidikan • mekanisme/teknik pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan • prosedur koordinasi dibidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • sistem perencanaan pembangunan nasional (mekanisme penyusunan renstra/renja) • sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (mekanisme penyusunan LAKIP) • manajemen pengelolaan keuangan Negara (mekanisme penyusunan RKAKL) • manajemen BMN • pelayanan perkantoran dan kesejahteraan pegawai

XI. Inspektorat Jenderal

11.1 Sekretariat Inspektorat Jenderal

11.1.1 Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana • Program pengawasan • Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Manajemen/administrasi pemerintahan, • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan • Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal • Mekanisme Audit <p>*)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah • Metode penyusunan Renstra, Renja. • Prosedur penyusunan RKA-K/L, DIPA, KAK, POK • Peraturan terkait pertanggungjawaban keuangan negara • Metode penyusunan SAKIP, LAKIP, Laporan Bulanan laporan Triwulan, dan Laporan tahunan • Metode statistik • Analisis data dan informasi • Pengelolaan sistem informasi

11.1.2 Kepala Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Analisis dan evaluasi pengawasan • Pengendalian intern • Penyusunan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Manajemen/administrasi pemerintahan, • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan • Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan • Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Mekanisme Audit <p>*)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa LHA (rutin,review, investigasi, audit BPK /BPKP) Inspektorat Wilayah • Mekanisme penyusunan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Mengevaluasi laporan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan eksterna pemerintah • Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

11.1.3 Kepala Bagian Pemantauan Tindak Lanjut

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut • Laporan pengawasan • Laporan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Manajemen/administrasi pemerintahan, • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan • Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan • Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Mekanisme Audit <p>*)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan • Metode pelaksanaan, analisis, dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal • Prinsip-prinsip manajemen /administrasi pemerintahan • Perencanaan dan evaluasi kegiatan

11.1.4 Kepala Bagian Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Tata usaha • Administrasi keuangan • Rumah tangga • Perlengkapan • Administrasi kepegawaian • Organisasi dan tata laksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Manajemen/administrasi pemerintahan, • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan • Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan • Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Mekanisme Audit <p>*)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Persuratan dan Keuangan • Prinsip-prinsip manajemen /administrasi pemerintahan • Administrasi kerumahtanggaan dan Kepegawaian

XII. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

12.1 Sekretariat Badan P2SDM

12.1.1 Kepala Bagian Program dan Kerja Sama

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi program • Rencana kegiatan, program kerja dan anggaran • Penyiapan administrasi kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait dengan sekretariat badan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Metode penyusunan renstra, renja. • Kemitraan dan kerjasama dalam/ luar negeri • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran k/l) • Informasi kinerja • Mekanisme revisi anggaran • Konvensi internasional • Metode negosiasi dan komunikasi • Metode penyusunan dokumen kerjasama

12.1.2 Kepala Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data dan informasi terkait P2SDM • Penyusunan statistik • Urusan dokumentasi dan publikasi P2SDM • Evaluasi dan pelaporan rencana, program, dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait dengan sekretariat badan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait pertanggungjawaban informasi, publikasi, dan evaluasi. • Metode statistik • Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja

12.1.3 Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian, • Penyusunan peraturan perundang-undangan • Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum • Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait dengan sekretariat badan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana • Dasar-dasar ilmu organisasi • Administrasi kepegawaian • Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) • Teknologi informasi kepegawaian • Peraturan terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan • Metode penelaahan permasalahan, pertimbangan dan advokasi hukum

12.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan ketatausahaan • Perlengkapan dan pengelolaan rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN) • Administrasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait dengan sekretariat badan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara • Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah • Standar akuntansi keuangan • Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara • Administrasi keuangan • Teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan; Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

12.2 Pusat Penyuluhan Sumber Daya Manusia

12.2.1 Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan penyuluhan • Pengembangan penyuluhan di daerah • Programa dan evaluasi penyuluhan • Metode dan materi penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait penyuluhan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sistem informasi penyuluhan • Pengembangan kapasitas penyuluhan (kelembagaan dan ketenagaan) • Pengembangan sarana/ prasarana dan sistem penyuluhan (Metode, materi, program dan perencanaan) • Fasilitasi/ Pendampingan pengembangan penyuluhan • Prinsip-prinsip pengembangan penyuluhan

12.2.2 Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagaan penyuluhan aparatur, • Ketenagaan penyuluhan non aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait penyuluhan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kebutuhan ketenagaan penyuluh • Perencanaan dan pengembangan SDM/ ketenagaan penyuluhan. • Peningkatan kapasitas SDM/ ketenagaan penyuluhan • Kebijakan penyuluhan. • Pemberdayaan masyarakat • Teknik fasilitasi/ pendampingan pengembangan kelompok tani hutan

12.2.3 Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Program kelembagaan penyuluhan, • Urusan kelembagaan penyuluhan di daerah • Kelembagaan kelompok masyarakat • Sarana, prasarana, dan percontohan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait penyuluhan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan kelembagaan penyuluhan • Teknik fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan • Teknik fasilitasi pembentukan/ pengembangan kelompok masyarakat • Pengelolaan sistem informasi kelompok masyarakat • Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan • Perumusan kebijakan kelembagaan kelompok masyarakat

12.3 Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

12.3.1 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM
Aparatur LHK

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Bagian program dan anggaran • Perencanaan dan pengembangan SDM • Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait perencanaan dan pengembangan SDM <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan, dan isu strategis terkait Perencanaan dan Pengembangan SDM • Manajemen SDM • Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) • Prinsip-prinsip perencanaan pengembangan SDM (a.l. kompetensi kerja, identifikasi kebutuhan pengembangan SDM, Pola Karier, dan Pola Diklat) • Instrumen pengukuran/ pemetaan kompetensi SDM • Budaya kerja pegawai • Metodologi Bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan SDM • Evaluasi pengembangan SDM

12.3.2 Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pengembangan SDM Non Aparatur • Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Non Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait perencanaan dan pengembangan SDM <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan dan isu strategis terkait Perencanaan dan Pengembangan SDM • Manajemen SDM • Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia • Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia • Prinsip-prinsip Perencanaan pengembangan SDM (Kompetensi kerja, Pola Karier, Pola Diklat, Identifikasi kebutuhan pengembangan SDM) • Pengukuran/ pemetaan kompetensi • Perencanaan tenaga kerja sektor LHK • Bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan SDM • Metode evaluasi SDM

12.3.3 Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan standardisasi SDM LHK • Sertifikasi SDM LHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait perencanaan dan pengembangan SDM <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/ kebijakan dan isu strategis terkait Perencanaan dan Pengembangan standardisasi SDM • Pengembangan standar kompetensi • Pengujian kompetensi

12.4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

12.4.1 Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E- Learning

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan program e-learning • Pengembangan e-learning • Evaluasi, akreditasi dan kerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Manajemen diklat (MOT) • Sistem Informasi Diklat (SID) • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait kediklatan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi pembelajaran jarak jauh (e-learning) • Kerja sama teknis penyelenggaraan diklat • Materi diklat • Prosedur akreditasi program dan lembaga diklat • Pelaporan pemantauan pelaksanaan diklat • Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) • Rancang bangun diklat • Evaluasi Pasca Diklat (EPD) • Keterampilan berbahasa inggris • Pengelolaan aplikasi/program e-learning

12.4.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Diklat teknis aparatur dan non aparatur • Diklat fungsional aparatur dan non aparatur • Pendidikan menengah, lanjutan, dan pasca sarjana 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Manajemen diklat (MOT) • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait kediklatan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana teknis diklat • Pelaksanaan diklat (teknik identifikasi kebutuhan diklat, teknik perancangan diklat, teknik pengorganisasian diklat, teknik monev dan pelaporan diklat, komunikasi efektif) • Teknik penyusunan kerangka acuan/TOR

12.4.3 Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan • Pendidikan dan pelatihan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Manajemen diklat (MOT) • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait kediklatan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan diklat • Pelaksanaan diklat • Kediklatan kepemimpinan dan administrasi Aparatur • Pelaksanaan Kerja sama teknis penyelenggaraan diklat • Evaluasi pelaksanaan diklat • Penyusunan laporan pelaksanaan diklat

12.4.4 Kepala Bagian Program dan Umum

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum *)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Program, anggaran, keuangan, Ketatausahaan, dan Rumah tangga • Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) • Kepegawaian dan kehumasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Manajemen diklat (MOT) • Sistem Informasi Diklat (SID) • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait kediklatan <p>*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan program/ kegiatan dan anggaran (a.l RPJM, renstra, renja dan rencana anggaran) • Administrasi kepegawaian • Administrasi/ pengelolaan barang milik negara/ sarpras kediklatan • Kearsipan • Tata persuratan • Administrasi keuangan

12.5 Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

12.5.1 Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan Masyarakat

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pembudayaan perilaku ramah lingkungan hidup generasi pemula; • Pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan pelatihan • Manajemen diklat (MOT) • Perencanaan pelaksanaan pelatihan masyarakat • Kemitraan/ kerja sama • Budaya masyarakat • Teknik fasilitasi pelatihan • Komunikasi publik • Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelatihan masyarakat • Isu strategis terkait kehutanan masyarakat • Jejaring pegiat PHBM • Jejaring pegiat pendidikan lingkungan

12.5.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ekspose generasi lingkungan • Pameran • Materi ekspose 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi materi ekpose untuk generasi lingkungan • Perencanaan penyelenggaraan ekspose • Rancangan materi ekpose generasi lingkungan • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ekspose generasi lingkungan • Komunikasi publik • Campaign strategy pendidikan lingkungan • Isu strategis bidang lingkungan dan sanitasi • Jejaring pegiat pendidikan lingkungan

12.5.3 Kepala Bidang Pengembangan Generasi lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<p>Etika, perilaku lingkungan hidup bagi komunitas pendidikan formal dan non formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan pengembangan Generasi Lingkungan • Perencanaan penyelenggaraan pengembangan generasi lingkungan • Materi pengembangan generasi lingkungan • Pengembangan generasi lingkungan. • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan generasi lingkungan • Pengembangan perilaku dan budaya ramah lingkungan • Standar Nasional Pendidikan • Pendidikan formal dan non formal (Kepramukaan dan pendidikan Lingkungan Hidup) • Isu strategis bidang lingkungan hidup • Jejaring pegiat pendidikan lingkungan hidup

12.5.4 Kepala Bagian Program dan Umum

Ruang Lingkup	Pengetahuan Umum *)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Bagian program dan evaluasi • Administrasi dan Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program kegiatan dan anggaran • Administrasi kepegawaian • Pengelolaan sarana dan prasarana • Administrasi BMN dan barang persediaan. • Sistem Pengendalian Internal (SPI) • evaluasi dan laporan kegiatan

12.6 Balai Diklat Kehutanan

12.6.1 Kepala Balai Diklat Kehutanan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Non Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Manajemen diklat (MOT) • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait kediklatan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana, program dan anggaran pendidikan dan Pelatihan • Mekanisme pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan • Proposal kerja sama • Kerjasama pendidikan dan Pelatihan • Tata kelola sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan • Tata kelola hutan pendidikan dan pelatihan • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan • Tata usaha dan rumah tangga • Bahasa Inggris

XIII. Badan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13.1 Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13.1.1 Kepala Bagian Program dan Kerja Sama

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi program • rencana kegiatan, program kerja dan anggaran • administrasi bahan kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Program kerja terkait sekretariat badan litbang • Manajemen penelitian dan pengembangan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program, anggaran dan kerjasama • Analisis rencana dan pelaksanaan penyusunan program, anggaran dan kerjasama • Analisis dokumen dan pemantauan serta evaluasi kerja sama litbang • Koordinasi administrasi pengelolaan kawasan dengan tujuan Khusus (KHDTK) • Bahasa Inggris aktif

13.1.2 Kepala Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data dan informasi • Penyusunan statistik • Perpustakaan • Publikasi • Diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Program kerja terkait sekretariat badan litbang • Manajemen penelitian dan pengembangan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi, diseminasi dan perpustakaan • Analisis rencana dan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan diseminasi hasil penelitian serta pelaporan kinerja • Prinsip-prinsip pengelolaan perpustakaan • Prinsip-prinsip pengelolaan data dan informasi

13.1.3 Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kepegawaian • Administrasi jabatan fungsional • Pengembangan pegawai • Penyusunan bahan dan rancangan peraturan perundang-undangan • Penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum dan organisasi ketatalaksanaan • Pengembangan karier pegawai • Organisasi dan ketatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait sekretariat badan litbang • Manajemen penelitian dan pengembangan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan kebijakan bidang kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana • Prinsip-prinsip administrasi umum kepegawaian • Prinsip-prinsip administrasi jabatan fungsional • Prinsip-prinsip advokasi hukum dan penyusunan perundang-undangan lingkup bli • Prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

13.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan surat menyurat dan kearsipan • Akutansi dan verifikasi • Tindak lanjut hasil pemeriksaan • Urusan rumah tangga dan barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait sekretariat badan litbang • Manajemen penelitian dan pengembangan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan teknis keuangan dan BMN • Prinsip-prinsip tata persuratan dan kearsipan • Prinsip-prinsip akutansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

13.2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
 13.2.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana, program dan anggaran • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Sintesa hasil penelitian pengembangan dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hutan • Manajemen penelitian dan pengembangan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program dan evaluasi pengelolaan hutan • Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan • Prinsip-prinsip pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan • Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang pengelolaan hutan

13.2.2 Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan teknis • Pengelolaan data hasil penelitian pengembangan dan inovasi, • Pembinaan dan pengendalian teknis penelitian • Pelaksanaan pengembangan dan inovasi • Penyiapan bahan hak kekayaan intelektual • Pelaksanaan pengelolaan laboratorium, hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hutan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan data dan tindak lanjut penelitian bidang pengelolaan hutan • Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan inovasi • Prinsip-prinsip usulan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual • Pengelolaan data dan informasi • Pengelolaan hutan penelitian, laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus • Dasar-dasar pengetahuan teknis pengelolaan hutan • Pengendalian teknis dan pembinaan kegiatan litbang

13.2.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama • Diseminasi • Publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hutan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan teknis kerjasama dan diseminasi bidang pengelolaan hutan • Prinsip-prinsip pengelolaan kerjasama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi • Pengelolaan pelaksanaan bimbingan teknis • Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang pengelolaan hutan • Bahasa inggris aktif

13.2.4 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketatausahaan, • Kepegawaian • Ketatalaksanaan • Keuangan • Barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hutan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait dengan kepegawaian • Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/barang milik negara • Pelaporan • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) • Prinsip-prinsip pengelolaan tenaga fungsional

13.3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

13.3.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana • Program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Sintesa hasil penelitian pengembangan dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program dan evaluasi pengelolaan dan pengolahan hasil hutan • Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan • Prinsip-prinsip pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan • Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang pengelolaan dan pengolahan hasil hutan

13.3.2 Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data • Penyiapan bahan hak kekayaan intelektual • Pengelolaan laboratorium, hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan data dan tindak lanjut penelitian bidang pengelolaan dan pengolahan hasil hutan • Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan inovasi • Prinsip-prinsip usulan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual • Pengelolaan data dan informasi • Koordinasi pengelolaan laboratorium • Dasar-dasar pengetahuan teknis pengelolaan dan pengolahan hasil hutan • Pengendalian teknis dan pembinaan kegiatan litbang

13.3.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama • Pengelolaan diseminasi dan publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan teknis kerjasama dan diseminasi bidang pengelolaan dan pengolahan hasil hutan • Prinsip-prinsip pengelolaan kerjasama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi • Pengelolaan pelaksanaan bimbingan teknis • Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang pengelolaan dan pengolahan hasil hutan

13.3.4 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketatausahaan, kepegawaian • Ketatalaksanaan • Keuangan • Barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan • Manajemen penelitian dan pengembangan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait dengan kepegawaian • Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/barang milik negara • Pelaporan • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) • Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (sik), kepegawaian (simpeg), simak bmn dan aplikasi barang persediaan, keuangan (saiba, silabi, sas) • Prinsip-prinsip pengelolaan tenaga fungsional

13.4 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

13.4.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana • Program dan anggaran • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Sintesa hasil penelitian pengembangan dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program dan evaluasi sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim • Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan • Prinsip-prinsip pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan • Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim

13.4.2 Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data • Pelaksanaan pengembangan dan inovasi • Penyiapan bahan hak kekayaan intelektual • Pelaksanaan pengelolaan laboratorium, hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan data dan tindak lanjut penelitian bidang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim • Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan inovasi • Prinsip-prinsip usulan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual • Pengelolaan data dan informasi • Dasar-dasar pengetahuan teknis • Pengendalian teknis dan pembinaan kegiatan litbang

13.4.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama • Diseminasi dan publikasi • Kerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan teknis kerjasama dan diseminasi bidang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim • Prinsip-prinsip pengelolaan kerjasama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi • Pengelolaan pelaksanaan bimbingan teknis • Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim

13.4.4 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketatausahaan • Kepegawaian • Ketatalaksanaan • Keuangan • Barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait dengan kepegawaian • Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/barang milik negara • Pelaporan • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), kepegawaian (SIMPEG), simak bmn dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS) • Prinsip-prinsip pengelolaan tenaga fungsional

13.5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan

13.5.1 Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana, program, anggaran • Pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan • Pengembangan dan inovasi • Sintesa hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan • Peraturan terkait dengan penelitian dan pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan pengembangan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Peraturan terkait pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan • Dasar-dasar penelitian dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup • Manajemen laboratorium • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait program dan evaluasi • Sistem perencanaan pembangunan nasional (mekanisme penyusunan renstra/renja) • Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (mekanisme penyusunan lakip) • Manajemen pengelolaan keuangan negara (mekanisme penyusunan RKAKL) • Metode penyusunan proposal/rencana penelitian • Mekanisme pelaporan kegiatan litbang hutan (laporan bulanan, triwulan, semester, dan lain-lain) • Teknik diseminasi (seminar, sosialisasi, gelar teknologi, pameran. Bimbingan teknis) • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program, evaluasi dan diseminasi

13.5.2 Kepala Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan laboratorium lingkungan • Pelayanan teknis laboratorium lingkungan • Rencana pengembangan laboratorium • Pengembangan sistem manajemen dan teknis laboratorium lingkungan • Pembinaan laboratorium lingkungan • Pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional • Pengujian kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan pengembangan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Peraturan terkait pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan • Dasar-dasar penelitian dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup • Manajemen laboratorium • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (amo) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen mutu laboratorium sni iso 7025:2008 • Teknik pengujian kualitas lingkungan • Teknik pelayanan jasa laboratorium lingkungan hidup • Teknik pengelolaan sarana prasarana laboratorium • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan

13.5.3 Kepala Bidang Metrologi dan Kalibrasi

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan metrologi lingkungan, • Pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi • Pengelolaan kalibrasi peralatan laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami manajemen mutu laboratorium sni iso 7025:2008 dan iso 17043:2010 • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan pengembangan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Peraturan terkait pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan • Dasar-dasar penelitian dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup • Manajemen laboratorium • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu metrologi • Teknik/tata cara kalibrasi • Manajemen mutu laboratorium • Analisis bahan perumusan kebijakan teknis metrologi dan kalibrasi

13.5.4 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup	Pengetahuan umum *)	Pengetahuan teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketatausahaan, kepegawaian • Ketatalaksanaan • Keuangan • Barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan pengembangan • Manajemen penelitian dan pengembangan • Peraturan terkait pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan • Dasar-dasar penelitian dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup • Manajemen laboratorium • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (amo) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen sdm • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi • Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) • Peraturan terkait dengan kepegawaian • Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) • Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) • Peraturan terkait dengan perlengkapan/ barang milik negara • Pelaporan • Administrasi kepegawaian • Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) • Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) • Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), kepegawaian (SIMPEG), simak bmn dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

13.6 Balai Besar Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13.6.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi (UPT)

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Program dan anggaran penelitian dan pengembangan • Monitoring dan evaluasi • Sintesa hasil penelitian pengembangan dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan perundang-undangan terkait Penelitian, Pengembangan dan inovasi • manajemen penelitian dan pengembangan • dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO), • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi • Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sintesis penelitian dan pengembangan • peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah • peraturan terkait pertanggungjawaban keuangan negara • mekanisme penyusunan Renstra, Renja • pengelolaan sistem informasi • mekanisme penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja • analisis bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program • mekanisme monev dan penyusunan pelaporan

13.6.2 Kepala Bidang Data, Informasi dan Kerjasama

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data, informasi hasil litbang • Pengelolaan publikasi dan diseminasi • Kerja sama penelitian dan pengembangan • Hak kekayaan intelektual • Pengelolaan laboratorium, Hutan Penelitian dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus • Bahan saran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan perundang-undangan terkait Penelitian dan Pengembangan • manajemen penelitian dan pengembangan • dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO), • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi • Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian <p>Keterangan:</p> <p>*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<p>Mekanisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan data dan informasi hasil litbang • usulan hak kekayaan intelektual • koordinasi pengelolaan Laboratorium, Hutan Penelitian dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus • prosedur pengelolaan publikasi dan diseminasi hasil litbang • saran kebijakan hasil litbang • peraturan terkait pengelolaan hibah, Kerjasama, pengelolaan informasi • mekanisme kerjasama dan hibah tentang kelitbangan • mekanisme penyusunan dokumen Hibah atau kerjasama (Perjanjian Kerjasama/MoU, dan lain-lain). • bahasa inggris aktif

13.6.3 Kepala Bagian Umum

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Ketatausahaan • Kepegawaian • Ketatalaksanaan • Kerumahtanggaan • Pengelolaan keuangan • Pengelolaan barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • peraturan perundang-undangan terkait Penelitian dan Pengembangan • manajemen penelitian dan pengembangan • dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO), • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi • Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • administrasi Kepegawaian Pemerintah/ASN • ketatalaksanaan • pengelolaan tata persuratan dan kearsipan • urusan rumah tangga • urusan barang milik Negara • pengelolaan administrasi keuangan

13.7 Balai Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Umum)

13.7.1 Kepala Balai (Umum)

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • perencanaan litbang • evaluasi dan pelaporan kegiatan litbang • pelaksanaan kegiatan litbang • pelaksanaan dukungan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> •peraturan perundang-undangan terkait Penelitian dan Pengembangan •manajemen penelitian dan pengembangan •dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan •Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan •Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) •Kebijakan publik •Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO), •Pelayanan dan komunikasi publik •Pengadaan barang dan jasa •Manajemen SDM •Manajemen keuangan •Pengelolaan data dan informasi •Peraturan perundangan terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi •Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian, Pengembangan dan Inovasi bidang Hutan, Hasil Hutan, Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas dan laboratorium lingkungan • program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Hutan, Hasil Hutan, Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas dan laboratorium lingkungan • pemantauan dan evaluasi pengelolaan kerjasama, Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengembangan, • Koordinasi pengelolaan laboratorium, Hutan Penelitian dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus • Pengelolaan urusan kepegawaian, tatalaksana, Kerumahtanggaan, keuangan dan barang milik Negara • pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

13.8 Balai Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Khusus)

13.8.1 Kepala Balai (Khusus)

Ruang Lingkup	Pengetahuan umum*)	Pengetahuan Teknis
<p>Rencana operasional dan pelaksanaan kegiatan litbang Pelaksanaan dukungan administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • manajemen penelitian dan pengembangan • dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan • Peraturan terkait dengan penelitian, Pengembangan dan inovasi di bidangnya* • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO), • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundangan terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi • Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian <p>Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi • program dan anggaran penelitian dan pengembangan • pemantauan dan evaluasi • diseminasi dan publikasi hasil penelitian • pengelolaan kerjasama, Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengembangan, Koordinasi pengelolaan laboratorium, Hutan Penelitian dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus • pengelolaan urusan kepegawaian, tatalaksana, Kerumahtanggaan, keuangan dan barang milik Negara • pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI
JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

KELOMPOK JENIS DIKLAT MANAJEMEN TEKNIS DAN DIKLAT MANAJEMEN
TEKNIS ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Lingkup Organisasi	Administrator Lini	Administrator Staf	
			Urusan Teknis	Urusan Administrasi
1	Sekretariat Jenderal	-	-	Manajemen Teknis Administrasi LHK
2	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Manajemen Teknis LHK Perencanaan Hutan dan Tata Lingkungan	Manajemen Teknis LHK Perencanaan Hutan dan Tata Lingkungan	Manajemen Teknis Administrasi LHK
3	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Manajemen Teknis LHK Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Manajemen Teknis LHK Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Manajemen Teknis Administrasi LHK
4	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Manajemen Teknis Administrasi LHK
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Hutan Lestari	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Hutan Lestari	Manajemen Teknis Administrasi LHK
6	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Manajemen Teknis LHK Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Manajemen Teknis LHK Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Manajemen Teknis Administrasi LHK
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya	Manajemen Teknis Administrasi LHK
8	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Manajemen Teknis LHK Pengendalian Perubahan Iklim	Manajemen Teknis LHK Pengendalian Perubahan Iklim	Manajemen Teknis Administrasi LHK

9	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial atau Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Hutan Lestari	Manajemen Teknis LHK Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial atau Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Hutan Lestari	Manajemen Teknis Administrasi LHK
10	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Manajemen Teknis LHK Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Manajemen Teknis LHK Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Manajemen Teknis Administrasi LHK
11	Inspektorat Jenderal	-	Manajemen Teknis LHK Manajemen Pengawasan	Manajemen Teknis Administrasi LHK
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Manajemen Teknis LHK Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Manajemen Teknis LHK Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Manajemen Teknis Administrasi LHK
13	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Manajemen Penelitian	Manajemen Penelitian	Manajemen Teknis Administrasi LHK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA